IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN MALALAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

(Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

PUTRI RAHMADANI

NIM. 1321.013

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *"Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Malalak Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)"* yang disusun oleh Putri Rahmadani NIM. 1321013 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 31 Oktober 2025

Dosen Pembimbing

Soraya Oktarina, M. Ip
NIP. 198810162020122012

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Febriyeni, S. Th,I., M.Ud
NIP. 199002242018012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Malalak Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)"** pada hari Selasa tanggal 02 September 2025 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar‟iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 31 Oktober 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Anggota

Penguji Utama

Penguji Utama

Penguji Pendamping

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi
Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 196804091944031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Putri Rahmadani
Nim	: 1321013
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasar Lurah, 06 Desember 2002
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: *"Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Malalak Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)"*

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah (skripsi) yang berjudul sebagaimana yang tertera di atas merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiat atau dibuat oleh pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan tanpa batas waktu.

Bukittingi, 31 Oktober 2025

Saya Menyatakan

Putri Rahmadani

1321013

ABSTRAK

Skripsi ini bejudul "Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Malalak Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)" yang ditulis oleh Putri Rahmadani, nim 1321013, program studi Hukum Tatanegara (siyasah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2025.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena belum optimalnya pelaksanaan program keluarga harapan khususnya terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Malalak Sementara aturan mengenai program keluarga harapan sudah ditetapkan dalam permensos nomor 1 tahun 2018 pada pasal 5 ayat 1. Berdasarakan hal ini, penulis mengaji dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi program keluarga harapan di kecamatan malalak terhadap penyandang disabilitas. Dan tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap program keluarga harapan pada penyandang disabilitas.

Metode penelelitian yang digunakan adalah pendekayaitu penelitian yang mengungkapkan data – data yang di peroleh di lapangan. sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. data primer yang di peroleh dari observasi dan wawancara dan data sekunder yaitu dari buku, jurnal dan artikel. Kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public serta prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyah.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut, *pertama,* implementasi program keluaraga harapan telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif di sebabkan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi masih menjadi kendala dalam menjangkau penyandang disabilitas secara merata dan bagi penyandang disabilitas, keterbatasan akses informasi dan kondisi geografis juga turut mempengaruhi keterlibatan mereka dalam program ini. *Kedua,* dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, pelaksanaan PKH telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dan tanggung jawab sosial. Namun, prinsip keadilan dan musyawarah belum terlaksana secara maksimal karena belum seluruh penyandang disabilitas mendapatkan haknya secara merata dan belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Hukum pada program studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr.Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr.Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Iiz Izmuddin,MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidkan si UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan.M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan bapak Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Ibu Febriyeni, M.Ud yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi Penulis, Ibuk Soraya Oktarina, M.Ip yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Penasehat Akademik, Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag yang telah menyediakan waktu tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan studi ini.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Zahrial dan Ibunda Ramida yang selalu mendoakan ananda, memberikan kasih sayangnya serta dukungan tanpa henti selama di bangku perkuliahan, serta Abang Penulis Nofriadi dan Adik Penulis Nia Rahmadani yang selalu siap sedia membantu penulis dan mendukung apapun Kegiatan yang Penulis lakukan selama di dunia Perkuliahan.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Walinagari di Kecamatan Malalak beserta Staf, Pendamping PKH Kecamatan Malalak dan seluruh masyarakat Kecamatan Malalak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Malalak ini
7. Kepada Keluarga besar Hukum Tatanegara Angkatan 2021 Kelas A sebagai kawan seperjuangan dalam meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) dan memberikan banyak cerita selama di bangku perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih,berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah

membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara Siyasah

Bukittinggi, 31 Oktober 2025

Putri Rahmadani
Nim. 1321013

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN TIM PENGUJI ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
BAB 1 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusam Masalah 13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
D. Tinjauan Pustaka 15
E. Penjelasan Judul 18
F. Metode Penelitian 21
BAB II 28
A. Kebijakan Publik 28
1. Pengertian Kebijakan publik 28
2. Tujuan Kebijakan Publik 29
3. Jenis-jenis Kebijakan Publik 30
B. Implementasi kebijakan Publik 32
1. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 34
2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan 39
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik 41
4. Kerangka atau tahap-tahap implementasi kebijakan publik 43
C. Permensos Nomor 1 Tahun 2018 46
1. Program Keluarga Harapan 46
2. Tujuan Program Keluarga Harapan 48
3. Penerima PKH 49
4. Hak dan Kewajiban PKH 50
D. Penyandang Disabilitas 52

1. Jenis-jenis penyandang disabilitas 53
2. Kategori penyandang disabilitas penerima PKH 55
BAB III 57
A. Pengertian Fiqh Siyasah Ttanfidziyah 57
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah 64
C. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah 69
D. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah 73
BAB IV 79
A. Monografi Kecamatan Malalak 79
1. Kondisi Geografi Kecamatan Malalak 79
2. Demografi Kecamatan Malalak 82
B. Implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Malalak (studi Kasus pada kelompok penerima kategeri penyandang disabilitas) 87
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Malalak Pada Penyandang Disabilitas 112
BAB V 124
A. Kesimpulan 124
B. Saran 125
DAFTAR PUSTAKA 127

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan sebuah tujuan setiap negara, pembangunan nasional penting dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan suatu negara. Di Indonesia pembangunan nasional merupakan salah satu proses yang terencana dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur, dan Sejahtera yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945, strategi pembanguan nasional juga dijabarkan dalam dokumen-dokumen seperti, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Dan Rencana Pambangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), namun pada kenyataannya pembangunan nasional di indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan karena masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu yang dapat menghambat p embangunan nasional di Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana terdapat individu atau sekelompok orang yang belum mampu mencapai kebutuhan dan pemenuhan hak-hak dasar dengan optimal sebagai bentuk pertahanan diri dan mengembangkan hidup yang bermartabat.[1] Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang penaganan fakir miskin. Pasal 1 Ayat 2 dalam UU itu menyatakan: Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi

[1] Mochamad Syawie, "Kemiskinan-Dan-Kesenjangan-Sosial," *Jurnal Informasi* 16, no. 03 (2011): 214.

tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Pasal 1 Ayat 3 menyatakan: Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial, dapat disimpulkan Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik yang berkaitan dengan makanan maupun kebutuhan non-makanan.[2]

Di Indonesia jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal jumlah penduduk miskin perkotaan 11,64 juta orang atau 7,09 % sedangkan jumlah penduduk miskin perdesaan 13,58 juta orang atau 11,79 %.[3] Persentase ini menunjukan bahwa masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia provinsi yang menempati peringkat rata-rata angka kemiskinan tertinggi adalah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat Daya, Maluku Gorontalo,Aceh. Sumatera Barat memiliki rata-rata angka kemiskinan sebanyak 5,42% dan menduduki peringkat - 31 di Indonesia.[4]

[2] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penaganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat 3

[3] Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2024", Badan Pusat Statistik, 2024

[4] Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi Dan Daerah (Persen), 2024," n.d., https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Barat

WILAYAH	Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota		
	2022	2023	2024
SUMATERA BARAT	335,21	340,37	345,73
Kepulauan Mentawai	13,74	13,76	14,19
Pesisir Selatan	33,78	35,09	36,05
Kab.Solok	27,16	27,33	28,18
Sijunjung	15,07	15,02	14,99
Tanah Datar	14,91	14,56	15,00
Padang Pariaman	26,44	26,93	26,76
Agam	31,33	33,41	34,82
Lima Puluh Kota	26,00	27,02	27,72
Pasaman	19,94	19,99	20,01
Solok Selatan	11,81	11,91	12,33
Dharmasraya	15,08	15,49	15,25
Pasaman Barat	32,91	33,52	34,60
Padang	42,37	41,97	41,40
Kota Solok	2,28	2,35	2,40
Sawahlunto	1,47	1,47	1,52
Padang Panjang	2,89	2,98	3,06
Bukittinggi	6,16	5,78	5,82
Payakumbuh	8,08	7,88	7,62
Pariaman	3,80	3,91	4,01

Sumber : Badan Pusat Statiska Provinsi Sumatera Barat 2022-2024

Kemiskinan di Sumatera Barat tersebar di setiap kabupaten/kota dapat dilihat dari data diatas Kabupaten Agam merupakan wilayah dengan penduduk miskin dengan jumlah 34.82 ribu jiwa atau sebesar 6,83%. Pesentase tersebut

menujukkan bahwa angka kemiskinan di kabupaten agam menduduki peringkat ke-3 tertingi di Sumatera Barat jika di bandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 9,03%. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp 558.963 / kapita yang berada dibawah angka kemiskinan secara nasional sebesar Rp 595.242 / kapita yang menujukkan bahwa Kabupaten Agam masih menghadapi tantangan besar dalam menghadapi masalah kemiskinan.[5] Salah satu daerah di Kabupaten Agam yang masih memiliki masalah kemiskinan adalah Kecamatan Malalak.

Kecamatan malalak memiliki jumlah penduduk 10.756 ribu jiwa dengan angka kemiskinan 32,04%. Adapun penyebab kemiskinan di Malalak menurut masyarakat setempat disebabkan oleh penurunan akivitas ekonomi akibat covid-19 banyak penduduk yang kembali ke daerah asal akibat adanya pengurangan tenaga kerja di tempat kerjanya di daerah lain, selain itu juga disebabkan oleh faktor sosial dan budaya serta melimpahnya tenaga kerja namun lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit serta daerah yang belum berkembang dengan sumber daya alam (pertanian) yang terbatas dan oleh karena itu sangat terbatas peluang untuk memaksimalkan melebihkan SDM. Selain itu, punya keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, sekolah dan infrastruktur ekonomi. Selain aspek sosial di atas, masyarakat miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah.

[5] Persentase Penduduk Miskin (P0) 2021-2023", Badan Pusat Statistik.

Permasalahan kemiskinan harus cepat untuk ditangani atau diantisipasi guna untuk mengindari dampak negatif yang berbagai macam mulai dari meningkatnya angka kriminalitas/tindak kriminalitas, pengangguran,kesehatan terganggu, dan yang paling penting untuk saat ini adalah banyak anak anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi.[6] Oleh karena itu kemiskinan ini adalah persoalan yang mendesak yang bisa menghancurkan kehidupan masyarakat dan peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal untuk menurunkan angka kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), menjelaskan bahwa PKH menjadi program ampuh dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat dalam mengentas kemiskinan dengan memberi bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dengan persyaratan tertentu dimana mereka harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang diluncurkan sejak tahun 2007 lalu yang diperuntukkan untuk anak sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta lanjut usia untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka.[7]

---

[6] Tria Ratna Dewi, "Kemiskinan Di Indonesia Yang Tak Kunjung Usai," n.d., https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/kemiskinan-di-indonesia-yang-tak-kunjung-usai.

[7] „Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan", *Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,* 2021

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sebuah program bersyarat, yang bertujuan memberikan akses kepada keluarga miskin, termasuk ibu hamil dan anak-anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas seperti layanan Kesehatan (faskes), dan layanan Pendidikan (fasdik) yang tersedia di daerah domisili mereka. Selain itu, PKH juga mendorong inklusi sosial dengan memmberikan manfaat kepada penyandang disabilitas dan lansia, guna memastikan bahwa mereka tetap dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosial yang layak dan sesuai dengan amanat konstitusi dann Nawacita Presiden RI. Sasaran program keluarga harapan,seperti diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri sosial nomor 1 tahun 2018, adalah keluarga atau individu yang berada dalam kondisi rentan dan kurang mampu, yang juga tercatat dalam data terpadu penanganan fakir miskin. Sasaran ini mencakup berbagai komponen, anatara lain seperti kesejahteraan sosial, Kesehatan dan Pendidikan.

Di dalam Peraturan Menteri sosial nomor 1 tahun 2018 pada pasal 5 menjelaskan bahwa penerima bantuan PKH memiliki kriteria yang meliputi: (1) komponen Kesehatan, sasaran utamanya adalah anak usia 0-6 tahun dan ibu hamil/menyusui, (2) komponen Pendidikan, meliputi anak sekolah dasar/madrsah idtidiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/ madrasah Aliyah atau sederajat, anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, (3) komponen kesejahteraan sosial, meliputi lanjut usia 60 tahun dan penyandang disabilitas.[8]

[8] „Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan"

Penyandang disabilitas menjadi salah satu kriteria penerima bantuan PKH, disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana mereka akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Selain itu, penyandang disabilitas juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling tertinggal secara ekonomi.[9] Oleh karena itu, Sebagian besar bagi penyandang disabilitas tidak mampu untuk memiliki tempat tinggal sendiri dan harus bergantung kepada orang lain. Kriteria bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan PKH mencakup individu dengan disabilitas berat, yaitu mereka yang kondisi disabilitasnya telah menghalangi kemampuan untuk menjalankan rutinitas harian atau membuat mereka sepenuhnya bergantung pada bantuan orang lain sepanjang hidup, serta tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, dan terdaftar sebagai anggota keluarga yang sama serta tinggal bersama keluarga tersebut..[10]

[9] Haryanto, Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

[10] Kementerian Sosial Ri Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,Direktorat Jenderal Perlindumgan Dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, 2021.

Tabel 1.2. Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Menerima PKH Di Kecamatan Malalak

Kelurahan/Desa	Jumlah KPM	Disabilitas
Malalak Utara	117	5
Malalak Timur	133	6
Malalak Selatan	289	35
Malalak Barat	171	8
Jumlah	**710**	**54**

Sumber: Pendamping Pkh Kecamatan Malalak

Pada tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di kab agam tercatat sebanyak 1.067 orang yang tersebar di berbagai kecamatan.[11] Diantara jumlah tersebut, terdapat individu dengan disabilitas sedang hingga berat yang menghadapi kesulitan untuk terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Di Kecamatan Malalak, berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari kelompok penyandang disabilitas tercatat sebanyak 54 orang dari total 710 penerima, atau setara dengan 7,61%. Jumlah ini tersebar di empat nagari (kelurahan/desa) yaitu: Nagari Malalak Utara penerima PKH kelompok penyandang disabilitas sebanyak 5 orang dari 117 penerima; Nagari Malalak Timur penerima PKH kelompok penyandang disabilitas sebanyak 6 orang dari 133 penerima; Nagari Malalak Selatan penerima PKH kelompok penyandang disabilitas sebanyak 35 orang dari 289

[11] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Agam*, 2024.

penerima; Nagari Malalak Barat penerima PKH kelompok penyandang disabilitas sebanyak 8 orang dari 171 penerima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 besaran bantuan yang diterima oleh program keluarga harapan yaitu; pertama, kategori ibu hamil menerima sebesar Rp. 3.000.000/tahun, kedua, Anak usia 0 sd 6 tahun menerima sebesar Rp. 3.000.000, ketiga, Anak Sekolah SD sebesar Rp. 900.000/tahun, keempat, Anak Sekolah SMP sebesar Rp. 1.500.000, kelima, Anak Sekolah SMA sebesar Rp. 2.000.000/tahun, keenam, lanjut usia 60 tahun keatas sebesar Rp. 2.400.000/tahun terkhusus untuk penyandang disabilitas menerima sebesar Rp. 2.400.000/tahun. Bantuan ini disalurkan kepada masyarakat secara bertahapyaitu satu kali dalam tiga bulan.

Namun, permasalahan yang di dapati di lapangan menurut masyarakat masih banyak kelompok-kelompok disabilitas yang memenuhi kriteria namun tidak terdaftar dalam DTKS, salah sasaran dalam pemberian bantuan dikarenakan pendamping pkh tidak berdomisili di daerah tersebut bahkan ada yang memiliki kartu namun tidak lagi menerima bantuan. Akibatnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, keterbatasan, sulit untuk melanjutkan hidup, bergantung penuh kepada keluarga, tetangga dan orang lain, keterbatasan akses layanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya.

Seperti kasus yang dialami oleh ibu Lisnawati, yang mempunyai seorang anak penyandang disabilitas tetapi tidak menerima bantuan sosial dari

pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), disini dapat dilihat bahwa adanya ketidaksesuain antara data penerima manfaat dengan kondisi yang terjadi dilapangan, walaupun keluarga dari ibu Lisnawati ini memenuhi syarat sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam pandangan Islam, kemiskinan dianggap sebagai sebuah bencana apabila telah menyebar luas, di mana pada situasi ini dapat mendorong individu/kelompok untuk melakukan perbuatan yang membahayakan dan merusak moralitas, melanggar hak-hak sesama, dan bahkan membuatnya lupa kepada Allah. Keharusan untuk mengubah kemiskinan juga di dasarkan pada firman Allah pada surat Al-Baqarah (2):268

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۤءِۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًاۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui".

Dalam penafsiran Ibnu Katsir ayat ini mengandung makna tentang setan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, sehingga membuat manusia enggan untuk berbuat kebaikan, berinfak dan ringan dalam berbuat dosa serta kejahatan. Dengan arti dan tafsir dalam ayat tersebut maka manusia diwajibkan melepaskan diri dari kemiskinan melalui kerja keras, usaha dan bertawakal kepada Allah agar terhindar dari belenggu setan yang akan

menjerumuskan kita kepada jalan yang bathil. Selain kewajiban individu tersebut, terdapat juga kewajiban yang harus dipikul oleh orang lain seperti, keluarga, masyarakat, serta kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui sumber dana yang terarah, jelas dan tepat. Sebagai sebuah bentuk komitmen terdapa tanggung jawab, pemerintah menetapkan Permensos Nomor 1 tahun 2018 sebagai tindak lajut peraturan sebelumnya dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan melalui PKH.[12]

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, penanganan masyarakat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Fiqh siyasah dimaknai sebagai tindakan pemimpin/ pemegang kekuasaan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan.[13] Dari definisi tersebut maka jelas salah satu tugas pemimpin dalam hal ini pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan.

Semua manusia dipadang sama dalam agama tanpa membedakan latar belakang sosial, kondisi fisik, atau status ekonomi. Dalam Alquran, secara tegas menjelaskan pembelaan terhadap penyandang disabilitas memiliki hak yang saman dan berhak menerima kesejahteraan sosial seperti masyarakat normal lainnya. Sebagaimana surah AnNur ayat 61:

---

[12] Julianingsih Annisa, "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

[13] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GO2lDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Djazuli,+Fiqh+Siyasah,+(Jakarta:+Prenada+Media,+2003),+h.+27+&ots.

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآىِٕكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًاۗ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةًۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

Artinya: *"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti."*

Ayat tersebut secara jelas menegaskan prinsip kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Islam menekankan bahwa seluruh individu, tanpa memandang kondisi fisiknya, berhak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi. Segala bentuk perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, terlebih jika didasari oleh sikap kesombongan atau jauh dari nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi landasan utama dalam etika sosial Islam.[14]

[14] Nuari Dicky, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial Di Kota Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang implementasi PKH dan fokus kepada peningkatan kesejahteraan Masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Malalak, kab. Agam. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah proposal penelitian yang berjudul **"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Malalak Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)"**

B. Rumusam Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka untuk memperjelas arah penelitian ini, maka penulis mengelompokkannya kedalam beberapa rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Malalak (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)?
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap program keluarga harapan di kecamatan malalak (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menemukan, menguji dan mengembangkan pengetahuan. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Malalak (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)
b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Program Keluarga Harapan di Kecamatan Malalak (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian literatur dan wawasan keilmuan bagi semua kalangan, khususnya bagi mahasiswa program studi hukum tata negara.
2) Penelitian ini diharapkan bisa menjai bahan acuan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan

b. Manfaat Praktis

1) Bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dapat menjadi bahan pengembangan dan referensi program kerja pendampingan sosial.
2) Bagi penerima manfaat PKH penyang disabilitas, dapat menjadi bahan peningkatan agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai penerima bantuan PKH secara efektif.
3) Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan referensi dan informasi untuk dikembangkan lebih lanjut terkait dengan layanan

kesejahteraan sosial penyandang disabilitas Program Keluarga Harapan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan terhadap skripsi yang telah ada, yang berkaitan dengan masalahyang penulis bahas di antaranya:

1. Skripsi Erlida Br Purba, Fakultas Hukum, Universitas Jambi Tahun 2024 dengan judul " Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menangani Masalah Kemiskinan (Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis manfaat dan upaya pemerintah program keluarga harapan bagi penyandang disabilitas di kota jambi. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi pkh ini sudah cukup baik, namun untuk pemanfaatannya masih belum berjalan dengan baik dikarenakan terkendala terhadap dana yang diberikan kepada keluarga penyandang disabilitas disalahgunakan untuk keperluan lain dan kendala_kendala yang dihadapi pemerintah khususnya dinas sosial yang mana dalam pengimplementasian pkh seperti data yang kurang update, kurangnya partisipasi Masyarakat dalam mengikuti pertemuan P2K2 setiap bulannya, dan keterbatasan komunikasi yang dihadapi oleh pendamping pkh.[15] Jadi penelitian yang terdapat dalam skripsi tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

[15] Erlida Purba, "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menangani Masalah Kemiskinan (Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi)" (Universitas Jambi, 2024).

2. Skripsi Mutia Nur Rizqi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. dengan judul "Peran Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat di kecamatan simpang kiri kota subulussalam. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa program ini telah berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program ini seperti kondisi jalan yang buruk dan keterbatasan dana bantuan dari pemerintah mengakibatkan beberapa masyarakat yang layak tidak mendapatkan bantuan.[16] Jadi penelitian yang terdapat dalam skripsi tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.
3. Jurnal yang ditulis oleh Aisyah, Resdati, Yusmar Yusuf, Risdayati Program Studi Sosiologi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, yang judul penelitiannya yaitu Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Penyandang Disabilitas Di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana

[16] Mutia Nur Rizqi, "Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam" (UIN Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023).

pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penyandang disabilitas di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, dan Apa kendala yang dihadapi KPM penyandang disabilitas dalam Program Keluarga Harapan (PKH).[17] Jadi penelitian yang terdapat dalam jurnal tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

4. Skripsi Jumiani, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah,Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021. Dengan judul Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh program keluarga harapan dalam memberikan perlindungan sosial kepada Masyarakat. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi PKH di Bukit Kemuning sudah berjalan dengan cukup baik, di dukung dengan koordinasi dari pihak-pihak terkait dan juga antusiasnya para peserta PKH. Walaupuna adanya beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan dikarenakan enerima bantuan cenderung agak sulit untuk di ajak berkoordinasi dan partisipasi masyarakat masih rendah, konflik yang terjadi antara individu.[18] Jadi penelitian yang terdapat dalam skripsi tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

---

[17] Aisyah Aisyah et al., "Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Penyandang Disabilitas Di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (2023): 825–32.

[18] Jumiani, "Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2021).

5. Jurnal Rahmah Muin, Rosdiana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar, dengan judul penelitian yaitu "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar". Penelitian ini membahas tentang bagaimana efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.[19] Jadi penelitian yang terdapat dalam jurnal tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

E. Penjelasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang diangkat dalam proposal penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang beberapa kata yang terkandung dalam judul proposal penelitian ini dengan judul " Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Malalak di Tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)" sebagai berikut:

1. Implementasi

   Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah yaitu pelaksan atau pelaksanaan dan penerapan. Implementasi sendiri biasanya

[19] Rahmah Muin and Rosdiana, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 5, no. 2 (2020): 130–47.

digunakan dalam suatu kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu sesuai dengan arah kegiatan.

Implementasi adalah suatu bentuk kegiatan atau tindakan nyata dari sebuah rencana yang dibuat secara sistematis dan terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilaksanakan ketika seluruh tahapan perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa*:"Those Activities directed toward putting a program into effect"*(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasidapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.[20] Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan penerapan atas kebijakan yang sudah ditetapkan secara terperinci untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Peraturan Menteri Sosial (Permensos)

Peraturan Menteri sosial adalah peraturan perudang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan diatasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya.

3. Penyandang Disabilitas

Menurut KBBI penyadang disabilitas terdiri dari kata "penyandang" diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan

[20] Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

bahasa inggris *disability (*jamak: *disabilities)* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.[21]

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan pada aspek fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya dalam berbagai aspek kehidupan.[22]

4. Perspektif

Perspektif adalah suatu sudut pandang atau pandangan.[23]

5. Fiqh Siyasah

Fiqh adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara'. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam Secara Bahasa fiqh ialah "paham yang mendalam". Sedangkan menurut istilah fiqh ialah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh juga membicarakan tentang hubungan sesama manusia secara luas (muamalah) seperti jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa'at (hukum acara). siyasah (politik/ketatanegaraan).

Sedangkan Siyasah berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut Abdul

---

[21] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1994

[23] Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh*, 2015.

Wahhab Khallaf secara terminologi sasah ialah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan Menurut Abdul Wahhab Kallaf siyasah merupakan pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur suatu keadaan manusia. Jadi fiqh siyasah adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.[24]

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara untuk menemukan solusi untuk suatu permasalahan. Melakukan penelitian diartikan sebagai kebenaran ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan, yang mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah. Metode-metode tersebut sangat penting yang berguna untuk menunjang hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenal permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode merupakan salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, adapun metodemetode yang penulis gunakan dalam penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

[24] Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif ini adalah jenis penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara detail semua data dan juga keadaan yang berkaitan dengan subjek maupun objek penelitian. Kemudian, data tersebut akan dianalisis dan dibandingkan dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Penelitian ini juga berusaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan memberikan informasi terkini yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk diterapkan pada masalah yang relevan.[25]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian yang juga merupakan sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa masih banyak warga di Kecamatan Malalak yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan yang ada belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama bagi penyandang disabilitas.

3. Sumber Data

[25] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

Penulis menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, terdiri dari informasi utama sesuai dengan tema penelitian ini, Pendamping PKH, dan Masyarakat. Sumber sekunder merupakan informan-informan pendukung atau tambahan untuk memperkuat analisis dan memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber primer. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan berbagai sumber sekunder yang digunakan antara lain adalah menggunakan buku-buku pustaka, artikel jurnal, peraturan-peraturan yang relevan dengan pembahasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang telah penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data-data penelitian lapangan. Terdapat dua bentuk wawancara yang biasa dilakukan oleh para peneliti, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan secara sistematis dan berurutan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Adapun wawancara bebas merupakan cara wawancara dengan menyiapkan ide pada peneliti tanpa menyusun satu persatu pertanyaan secara sistematis: Wawancara dalam model ini berjalan sesuai dengan arah pembicaraan antara peneliti

dengan informan. Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan metode wawancara bebas agar tidak kaku dalam berinteraksi dengan informan.

Penulis juga melakukan dua langkah dalam wawancara ini, yaitu wawancara secara langsung atau tatap muka dan wawancara melalui media sosial. Wawancara langsung dilaksanakan apabila informan bersedia untuk ditemui secara langsung, sedangkan apabila tidak bersedia ditemui secara langsung maka penulis menggunakan media sosial dengan cara vicall atau chat melalui watshapp.

b. Observasi

Obervasi merupakan pengamatan secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Bukti-bukti observasi akan didokumentasikan dan dicantumkan dalam tulisan bersamaan dengan data- data wawancara.

c. Informan penelitian

Adapun infoman dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1.3 Informan Penelitian

Instansi/kriteria	Nama	jabatan

Dinas sosial	Romi Saputra	Pendamping Pkh Kecamatan Malalak
Walinagari	Zamri	Walinagari Malalak Barat
	Abdul Hamid	Walinagari Malalak Utara
	Abdul Hanif	Walinagari Malalak Timur
	Amir Koto	Walinagari Malalak Selatan
Masyarakat	Yanti	Penerima PKH
	Sumiyati	Penerima PKH
	Rosalina	Penerima PKH
	Nasrun	Penerima PKH
	Marinan	Penerima PKH
	Jaruna	Tidak Penerima PKH
	Lisnawati	Tidak Penerima PKH
	Endang	Tidak Penerima PKH
	Elvi	Tidak Penerima PKH
	Neriyenti	Tidak Penerima PKH

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk mencari dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis, sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Setelah data terkumpul, penulis mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, penulis mengelola data yang diperoleh dengan cara

mengaitkan satu data dengan data lainnya. Teknik analisis data adalah proses yang menyederhanakan data ke dalam format yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang dimulai dari pengetahuan umum dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Sebagai pendahuluan yang sub pembahasannya meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penjelasan Judul, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Merupakan bab yang berisi landasan teori, yang meliputi Pengetian teori Implementasi Kebijakan Publik dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

BAB III: Merupakan Bab Yang Berisi Landasan Teori, Yang Meliputi Pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah, dan Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfidziyah.

BAB IV: Hasil penelitian, Bagian Bab IV ini berisikan tentang Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Malalak (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)**,** Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Program Keluarga Harapan di

Kecamatan Malalak (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)

BAB V: Penutup, adalah bagian yang terakhir dalam penelitian ini. Pada bagian ini, terdiri dari kesimpulan yang merupakan inti sari dari temuan penelitian dan implikasi dari penelitian berupa saran yang diberikan pada penelitian yang telah dilakukan dan landasan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan publik

Islitlah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksanaan" meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksaan". kecenderungan untuk policy digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.[26]

Menurut Thomas R. Dye (1992), *"Public Policy is whatever the government choose to do or not to do"* (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.[27]

Menurut Jenkinns (1978) Kebijakan Publik merupakan *"a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving the within a specified situation where these decision should, in principle, be wi thin the power of*

[26] Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), 35.
[27] I*bid.*

these actors" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut).[28]

Selain itu, menurut Wilson menjelaskan kebijkan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah -masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penj elasanpenjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi atau tidak terjadi.[29] Dapat disimpulkan dari beberapa pandangan para ahli yang telah dijabarkan diatas bahwa kebijakan publik adalah berupa Tindakan-tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ditujukan untuk kepentingan Masyarakat.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik bisa dipahami sebagai sebuah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk proses Pembangunan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari kebijakan publik adalah agar negara memiliki

[28] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 15.

[29] Maulana Delly And Arif Nugroho, *"Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik"* (Banten: Ps2pm Fisipkum Unsera Dan Aa Rizky, 2019), 2.

program untuk diimplementasikan kepada masyarakat untuk mengatasi yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat karena adanya batasan hak, kewajiban serta kewenangan antara organ negara dan warga negara.[30] Kebijakan yang efektif seharusnya memiliki sasaran yang baik. Ada tiga syarat untuk mencapai sasaran yang baik:

a. Rasional, yaitu merupakan pilihan optimal dari berbagai opsi yang telah dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang relevan dan logis.
b. Realistis, yaitu sasaran yang baik adalah sesuatu yang masuk akal, memiliki peta yang jelas, pola pikir yang logis, serta langkah-langkah yang mudah dimengerti untuk mencapainya.
c. Berorientasi masa depan, yaitu Sasaran dari kebijakan ini mampu mendorong kemajuan menuju arah yang diinginkan, yang bisa diukur baik secara angka maupun secara kualitatif.[31]

Secara umum kebijak publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama.hal.[32]

3. Jenis-jenis Kebijakan Publik

James E. Anderson mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

[30] Hermanto Suaib et al., *Pengantar Kebijakan Publik* (Makassar: Humanities Genius, 2022), 22.
[31] Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya, 2012), 17.
[32] *Ibid*., 19.

a. *Substantive and Procedural Policies*

Substantive policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. *Procedural policy* adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya.

b. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*

Distributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Contoh, kebijakan tentang tax holiday. *Redistributive policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh, kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. *Regulatory policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan. Contoh, kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

c. *Material Policy*

Material policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh, kebijakan pembuatan rumah sederhana.

d. *Public Goods and Private Goods Policies*

Public goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Contoh, kebijakan tentang perlindungan

keamanan dan, penyediaan jalan umum. *Private goods policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Contoh tempat hiburan, hotel, dan lain-lain.hal 55-56(sahya anggara)

6. Implementasi kebijakan Publik

Setelah proses legislasi kebijkn telah selesai, maka kebijakan publik diimplementasikan. Dalam tahap implementasi tersebut isi-isi kebijakan dan akibat-akibatnya akan mengalami modifikasi dan elaboasi bahkan mungkin akan di integrasikan.

Dalam kamus Webster pengertian implementasi secara etimologi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).[33] Menurut Nurdin dan Usman Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[34] Dari beberapa pengertian mengenai implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tahapan pelaksanaakan kebijakan yang berupa tindakan seperti program untuk mencapai tujuan.

---

[33] Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Lengkong, Dan Novie Palar, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa," *Jurnal Administrasi Publik* 7, No. 108 (2021): 80.

[34] *Ibid.*

Memahami implementasi kebijakan, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan van Meter dan Horn (1994) meyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sararan telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.[35]

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.

Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam tahap ini, kebijakan yang bersifat normatif atau tertulis diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret oleh aparat pelaksana, melalui pengelolaan sumber daya seperti anggaran, personel, dan

[35] Delly And Arif Nugroho, *Kebijakan Publik*., 96.

waktu, agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan diturunkan dalam bentuk program-program yangkemudian akan di dioperasionalkan sebagai proyek yang wujudnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Masyarakat atau Kerjasama pemerintah dengan Masyarakat yang hasilnya berupa produk yang merupakan *output dan outcomes* dari suatu kebijakan. *Output* berkenaan dengan hasil langsung dan/atau segera yang dapat dilihat atau dirasakan, sedangkan *outcomes* merujuk pada efek, dampak, manfaat, harapan (perubahan), yang biasanya bersifat jangka panjang, dari suatu proses atau kegiatan.[36]

1. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

a. Model Donald van meter dan carl van horn

Model Meter dan Horn merupakan pendekatan top-down, implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear yaitu dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena

[36] Yosep Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, No. 1 (2021): 28.

dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut:[37]

1) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2) Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
3) Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4) Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana: sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana bisa saja terjadi karena acap suatu kebijakan bukanlah formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permsalahan yang dirasakan.
5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivias pelaksana: semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya terjadinya kesalahan akan sangat kecil.

[37] Andi Rachmiyati, Meyzi Heriyanto, And Nur Laila Meilani, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Implementation Of Sexual Violence Prevention And Handling Policy In The University Environment (Case Study At Riau University In 2021-2023)," *Jurnal Kelibangan* 12, No. 3 (2023): 3.

6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik: lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tiak kondusif dapat menjadi akar kegagalan kinerja implementasi kebijakan, demikian sebaliknya.[38]

b. Model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983)–A Framework for Policy Impementation Analysis

Menurut kedua ahli ini tentang kebijakan berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuantujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-varibel yang dimaksud yaitu:[39]

1) Mudah atau tidaknya masalah kebijakan publik yang akan dibuat
2) Peningkatan dan ruang lingkup perubahan perilaku yang akan dikehendaki
3) Kemampuan kebijakan secara terstruktur perlu proses implementasi secara tepat
4) Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

c. Model George Charles Edwards III

Menurut George C. Edwards, implemantasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan

[38] *Ibid.* 3
[39] Siti Marwiyah, *Buku Ajar Kebijakan Publik* ("'[ttp],'" 2022), 41.

oleh kebijaksanaan (output, outcome). ia mengemukakan empat faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu:[40]

1) Komunikasi

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Agustino mengemukakan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Selanjutnya, ia mengemukakan tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut;

a) Transmisi, Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harusdisalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya;
b) Kejelasan, Kejelasan terhadap tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan;
c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas.

2) Sumber daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut.

[40] Anggara, *Kebijakan Publik*, 245–52.

a) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
b) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
c) Kewenangan, Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.
d) Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor.

3) Disposisi atau kecenderungan (tingkah laku).

Disposisi menyangkut sikap dari pelaksana yang memang harus paralel dan akseptif dengan kebijakan publik itu sendiri. Variable-variabel diposisi yaitu:

a) Pengangkatan birokrasi, disposisi atau tingkah laku para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi.
b) Intensif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif.[41]

[41] Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," 31.

4) Struktur birokrasi

Mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.[42]

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan[43]

[42] Anggara, *Kebijakan Publik*, 250–54.

[43] Triyono Sumpeno, "Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem Penilaian Pegawai Berbasis Kinerja Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 80–81.

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

   Dalam implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b. Sumber kebijakan

   Sumber kebijakan adalah yang mencakup dana atau perangsang yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif dan efesien.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

   Implementasi ini dapat berjalan efektif apabila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana untuk memperoleh keputusan benar.

d. Karakteristik badan pelaksana

   Karakteristik badan pelaksana sangat erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

   Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

f. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.[44]

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi Kebijakan

1) implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
2) karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
3) karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
4) penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan kaitannya dengan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang

[44] Marwiyah, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, 42–43.

perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembangian potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.[45]

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, factor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum,dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengaan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.

[45] *Ibid*., 43–44.

c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.

d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan public.[46]

e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

4. Kerangka atau tahap-tahap implementasi kebijakan publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Michael Howlet dan M. Ramesh adalah sebagai berikut:[47]

a. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di

[46] Gt. Judid Ihsan Permana, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* I, No. Edisi 2 (2012): 217–18.

[47] Syahruddin, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Nusa Media, 2018), 23.

antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

b. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memcahkan masalah.

c. Adopsi/legitimasi kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

e. Evaluasi kebijakan/penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.[48]

Menurut Ripley tahap-tahap implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Agenda Setting
2. Formulation and Legitimating of Goal and Programs
3. Program Implementation, Performance, and Impact
4. Decision About the Future of the Policy and Program.

Menurut M. Irfan Islamy (2009:102-106) untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan membagitahap implementasi dalam 2 bentuk yaitu:[49]

[48] Marwiyah, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, 14–16.
[49] *Ibid*., 31.

A. *Self-executing*, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.

B. *Non self-execiting*, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

C. Permensos Nomor 1 Tahun 2018

1. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dijalankan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini ditujukan kepada keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menerima bantuan sosial. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

PKH adalah sebuah program bantuan sosial yang memiliki syarat tertentu untuk memastikan bahwa keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan yang rentan secara sosial dapat mengakses layanan sosial dasar di area yang sulit dijangkau. Dukungan sosial yang merupakan bagian dari program PKH meliputi bantuan finansial, barang, atau layanan untuk individu,

keluarga, kelompok, atau komunitas yang mengalami kemiskinan, membutuhkan bantuan, dan/atau terpapar risiko sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu jenis perlindungan sosial yang ditujukan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM) berupa bantuan uang tunai. Penerima bantuan diharuskan untuk memenuhi kriteria dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan program ini.

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT)[50] atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah hal-hal yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti pendidikan dan kesehatan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs). Setidaknya ada 5 komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.[51]

[50] Muhammad Zakirin And Jauhar Arifin, "Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur," *Japb* 5, No. 1 (2022), 264.

[51] Dedeng Irawan, Muis Fauzi Rambe, and Adi Munasib, "Peran Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungbalai," *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 3, no. 1 (2020): 137.

Melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), diharapkan keluarga yang berada dalam kategori miskin ekstrem (RTSM/KSM) sebagai penerima bantuan dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, gizi, dan pangan. Selain itu, tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial, menangani situasi ketidakberdayaan, dan menghapus stigma keterasingan yang sering dialami oleh masyarakat miskin dalam kehidupan mereka sehari-hari.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) ialah untuk menanggulangi kemiskinan, memutus rantai kemiskinan yang berlangsung antar generasi, dan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk mendorong perilaku yang mendukung peningkatan kesejahteraan bagi komunitas yang paling miskin. Sasaran-sasaran ini sejalan dengan upaya untuk mempercepat pencapain target *Millennium Development Goals* (MDGs). Selain itu, masih ada beberapa tujuan PKH yaitu:

a. Menigkatkan taraf hidup KPM melali layanan Kesehatan,Pendidikan, dan kesejahteraan sosial
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
c. Menciptakan perubahan perilaku kemandirian KPM dalam mengakses layana Kesehatan, pendidikn serta kesejahteraan sosial

d. Mengurangi kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.[52]

3. Penerima PKH

Penerima program keluarga harapan (PKH) adalah keluarga atau individu yang tergolong kedalam kategori sangat miskin dan rentan secara sosial ekonomi, serta memenuhi syarat sebagai penerima bantuan bersyarat. Penerima PKH ini dapat dibedakan berdasarkan komponen-komponen yaitu:

a. Komponen Kesehatan

Penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Ibu hami/nifas/menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui

2) Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak yang mempunyai rentang usia 0-6 tahun dan belum bersekolah.

b. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima komponen Pendidikan yakni anak usia sekolah yang meliputi:

[52] Kementerian Sosial Ri Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta, 2021), 22.

1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat.
2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat.
3) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat.
4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun

c. Komponen kesejahteraan sosial

Kriteria penrima PKH komponen kesejahteraan sosial meliput:

1) Lanjut usia

Seseorang yang berusia mulai dari 60 tahun yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga yang sama

2) Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.[53]

4. Hak dan Kewajiban PKH

Hak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah hak-hak yang diperoleh oleh keluarga penerima manfaat (KPM) selama mereka

[53] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

terdaftar dan memenuhi syarat dalam program tersebut. Berikut adalah beberapa hak utama peserta PKH berdasarkan ketentuan dalam *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*:

a. Bantuan sosial/bantuan tunai secara berkala PKH
b. Pendamping PKH
c. Mendapatkan akses terhadap layanan sosial dasar
d. Hak atas perlindungan data dan privasi

Penerima program keluarga harapan (PKH) memliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi selama masih menjadi bagian dari program bantuan bersyarat ini. Kewajiban tersebut disesuaikan dengan komponen dan kondisi dari penerima manfaat.

a. Komponen Kesehatan

   Komponen kesehatan mencakup ibu hamil, ibu dalam masa nifas atau menyusui, serta anak usia dini (0–6 tahun) yang belum memasuki jenjang pendidikan formal. Mereka diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan protokol medis yang berlaku.

b. Komponen Pendidikan

   Komponen pendidikan mencakup anak-anak pada usia sekolah yang mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Mereka diharuskan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan tingkat kehadiran minimal 85 persen dari total hari efektif belajar.

c. Komponen Kesejahteraan

Komponen kesejahteraan sosial mencakup individu lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat yang diwajibkan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan layanan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing, setidaknya satu kali dalam satu tahun

d. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kelompok berupa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diselenggarakan setiap bulan secara rutin.

e. Setiap anggota keluarga penerima manfaat wajib melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, kecuali dalam situasi tertentu yang tergolong sebagai keadaan memaksa (force majeure).

f. KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi.[54]

D. Penyandang Disabilitas

Different ability atau penyandang disabilitas yang mempunyai arti bahwa manusia memiliki keterampilan yang berbeda. Disabilitas *(disability)* atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), penyandang disabilitas diartikan

[54] Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,Direktorat Jenderal Perlindumgan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, 24.

sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat menghadapi hambatan maupun kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya.

1. Jenis-jenis penyandang disabilitas

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 4 dijelaskan bahwa terdpat empat jenis penyandang disabilitas yaitu:

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik atau sering disebut dengan anak cacat tubuh, cacat fisik, yang berasal kata "tuna" yang berarti rugi/kurang dan "daksa" yang berati tubuh. Secara istilah merupakan salah satu bentuk keterbatasan yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Kondisi ini dapat muncul akibat berbagai penyebab, seperti kelainan bawaan, kecelakaan, penyakit, atau gangguan saraf dan otot. Penyandang disabilitas fisik sering menghadapi tantangan dalam mobilitas dan interaksi dengan lingkungan sekitar, yang dapat berdampak pada kualitas hidup serta partisipasi sosial mereka antara lain seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b. Disablitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah kondisi perkembangan yang ditandai dengan keterbatasan kemampuan intelektual dan adaptif. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar, memecahkan masalah, berkomunikasi, merawat diri,Kesehatan dan keamanan akademik dan kemampuan bekerja dan berinteraksi sosial dengan orang lain. Disabilitas intelektual dapat disebabkan oleh faktor genetik, infeksi atau keracunan selama kehamilan, atau cedera otak pada saat kelahiran atau selama masa kanak-kanak, seperti lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome. *American Psychological Association* (APA) membuat klasifikasi penyandang disabilitas intelektual berdasar tingkat kecerdasan atau skor IQ, yaitu; ringan *(debil)* skor IQ 55-70; Sedang *(imbesil)* skor IQ 40-55; Berat skor IQ 25-40; Sangat berat, skor IQ < 25

c. Disabilitas Mental

Disabilitas Mentl adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pada fungsi berpikir, emosi, atau perilaku sehingga memengaruhi kemampuan dalam berinteraksi sosial, beradaptasi, serta menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri antara lain:

1) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif;

d. Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik adalah kondisi seseorang mengalami gangguan pada satu atau lebih indra sensorik, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, atau peraba, yang menyebabkan keterbatasan dalam menerima, mengolah, atau merespons rangsangan dari lingkungan sekitarnya antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.[55]

2. Kategori penyandang disabilitas penerima PKH

Kategori penyandang disabilitas yang menjadi sasaran dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 201*8* tentang Program Keluarga Harapan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa penerima manfaat dari unsur penyandang disabilitas adalah mereka yang termasuk dalam kategori disabilitas berat, yaitu individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam tingkat berat sehingga tidak mampu menjalankan aktivitas dasar sehari-hari secara mandiri dan memerlukan bantuan orang lain secara terus-menerus.[56]

Penyandang disabilitas berat yang menerima bantuan program keluarga harapan (pkh) terbagi kepada 9 kategori yaitu: penyandang disabilitas fisik; disabilitas rungu dan wicara; disabilitas netra dan fisik;

[55] Nida Salsabila, Hetty Krisnani, and Nurliana Cipta Apsari, "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2018): 193.

[56] Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,Direktorat Jenderal Perlindumgan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, 23.

disabilitas netra, rungu dan wicara; disabilitas rungu, wicara dan fisik; disabilitas intelektual, disabilitasmental, dan disabilitas ganda/multi.[57]

[57] Gloria Erysa Meilinda Situmorang And Amy Yayuk Sri Rahayu, "Peran Dinas Sosial Melalui Program Keluarga Harapan Komponen Kesejahteraan Disabilitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 9 (2023): 5199.

BAB III
KONSEP FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah Ttanfidziyah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah).[58]

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "*fiqh* tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "*faqaha*" diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali. 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qathi*).[59] Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama

[58] Wahijul Kadri And Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, No. Ii (2022): 60.

[59] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 2–3.

syara', *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah).[60] Jadi *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah rasul yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *"siyāsah"* yang berasal dari kata *sâsa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.[61] Secara terminologis, siyasah dalam al-Munjid dan Rissan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.[62] Adapun kata siyasah menurut pendapat ahli hukum Islam memiliki beberapa perbedaan, antara lain sebagai berikut:

1. Ibnu Manzhur berpendapat bahwa siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.
2. Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

[60] Kadri and Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," 60.
[61] *Ibid.*, 4.
[62] Fatmawati, *"Fikih Siyasah"* (Pustaka Almaida, 2015), 2–3.

3. Husayn Fawzi al-Najjar berpendapat bahwa siyasah adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin tercapainya kebaikan bagi mereka.[63]

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqih siyasah* Adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjauhi kemudharatan yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa.

Secara garis besar, ruang lingkup kajian fikih siyasah adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan di dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dalam menentukan ruang lingkup fiqih siyasah, ulama berbeda pendapat mengenai batasan ruang lingkup fiqih siyasah. Meski demikian, perbedaan tersebut tidaklah patokan dasar dalam berpikir sebab sifatnya hanya teknis saja.

[63] Agus Hermanto And Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fikih* (Kota Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 175.

Menurut Imam al-Mawardi didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaaniyyah*, lingkup kajian fikih siyasah mencakup kebijaksaaan pemerintahan tentang *Siyasah Dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qadlaiyah* (peradilan), *Siyasah Harbiyah.*(hukum perang), *Siyasah Idariyah* (administrasi negara).[64] Abdul Wahab Khallaf mempersempit obyek kajian fiqih siyasah pada 3 hal, *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah dawliyah* (hubungan internasional), *siyasah maliyah* (keuangan negara).[65]

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqymalah membagi ruang lingkp fiqih siyasah menjadi 8 bidang yaitu:

1. *Siyasah dusturiyah syar'iyyah* (politik perundang-undangan)
2. *Siyasah tasyri'iyyah syar'iyyah* (politik hukum)
3. *Siyasah qadhaiyah syar'iyyah* (politik peradilan)
4. *Siyasah maliyah syar'iyyah* (politik ekonomi)
5. *Siyasah idariyah syar'iyyah* (politik administrasi)
6. *Siyasah dawliyah syar'iyyah* (politik hubungan internasional)
7. *Siyasah tanfidziyah syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. *Siyasah harbiyah syar'iyyah* (politik peperangan).

[64] Muhammad Taufik, "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, No. 2 (2022): 216.

[65] Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari bidang *Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dusturiyah* bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *Siyasah Dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Sedangkan *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Hasbi Asshidiqie *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilaksanakan atau dijalankan oleh Negara ataupun rakyatnya. Secara sederhana diartikan sebagai tugas melaksanakan undang-undang dimana Negara mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjabarkan dan melaksanakan produk hukum yang telah dibuat. Prinsip pelaksanaan penyelenggaraan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* mengacu pada kemaslahatan.

Objek kajian fiqh siyasah adalah hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah mempunyai metodologi dan pendekatan ilmiah sendiri. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam melaksanakan undang-undang, negara memiliki kewenangan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Namun, dalam praktik pemerintahan Islam, tidak ditemukan istilah khusus yang secara eksplisit menunjuk pada lembaga-lembaga di bawah pimpinan negara yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Lembaga-lembaga tersebut, seperti *Diwan al-Kharāj* (dewan perpajakan), *Diwan al-Ahdas* (kepolisian), wali pada setiap wilayah, sekretaris, urusan pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (bendahara negara), dan lainnya, telah tertata dengan rapi sejak masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab.[66] Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* yang dipimpin oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Akan tetapi, istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas pada fungsi eksekutif semata, melainkan juga mencakup lembaga legislatif, yudikatif, serta kelompok lain dalam lingkup yang lebih luas.[67]

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Pada posisi ini, negara memiliki otoritas untuk menafsirkan sekaligus mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik dalam lingkup urusan dalam negeri maupun

[66] *Ibid*., 31.

[67] Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan (Jakarta: Pt: Bumi Aksara, 2022).

hubungan internasional. Tugas *al-sulthah al-qadhā'iyyah* adalah menegakkan hukum yang ditetapkan legislatif. Dalam sejarah Islam, kewenangan lembaga ini mencakup tiga bidang utama, yaitu *al-hisbah* (peradilan pelanggaran ringan seperti kecurangan dagang), *al-qadhā* (peradilan yang memutus perkara perdata dan pidana antarwarga), serta *al-mazhālim* (peradilan kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara keputusan politik yang merugikan kepentingan rakyat).

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Alqur‟an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh Siyasah Siyasah Tanfidziyyah* menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* pembahasannya difokuskan pada persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[68]

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa siyasah tanfidziyah adalah bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-

[68] H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 7.

undangan negara yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat melalui penerapan hukum yang sesuai dengan ajaran islam.

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah tanfidziyah meliputi berbagai bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum disiplin ilmu ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
4. Persoalan bai‟‟at.
5. Persoalan waliyul ahdi.
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan perwakilan.
8. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
9. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan dalam *siyasah tanfîdziyah* pada dasarnya tidak terlepas dari dua aspek penting yaitu: Pertama, bersandar pada dalil-dalil kulliy, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadis, maqashid al-syariah, maupun prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalil-dalil kulliy ini bersifat permanen dan tidak berubah meskipun kondisi sosial mengalami perubahan, karena justru menjadi unsur penggerak yang mendorong transformasi dalam masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi

dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun [69]tidak seluruhnya.[70]

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif *(Al-Sultah Tanfidziyah),* Ibnu Taymiyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif (al-sulṭah al-tasyri'iyyah), eksekutif (al-sulṭah al-Tanfiẓiyyah), dan yudikatif (al-sulṭah al-qaḍā'iyyah). Kekuasaan eksekutif (al-Sulṭah al Tanfiẓiyyah) terdapat beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Konsep Imamah/imam

Imamah berasal dari akar kata amma-yaummu-ammun yang berarti al-qasdu yaitu sengaja, al-taqaddum yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). Dalam al-Qur'an, kata Imam dapat berarti orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan lurus.[71]Allah berfirman dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

[69] La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyyah," *Jurnal Tahkim* 13, No. 2 (2017): 159.

[70] Ilham Qusairy, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya)" (Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 20.

[71] Syafik Ubaidila And Binti Maunah, "Konsep Kepemimpinan Transformasional Perspektif Islam," *Asketik:Jurnal Agama Dan Perubahan Sosia* 5, No. 1 (2021): 164.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Menurut Al-Mawardi imam (khalifah) itu diproyeksi untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsesus ulama), kendati Al-Asham menyimpang dari ijma' mereka.[72] Dengan kata lain imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.

2. Konsep khilafah/khalifah

Secara bahasa, kata *khilafah* berasal dari *khalafa–yakhlufu–khalfun* yang berarti menggantikan. Dalam konteks politik Islam, khilafah dipahami sebagai sistem pemerintahan yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Saw dengan berlandaskan kepada Islam sebagai Ideologi serta undang- undangnya mengacu kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas. Kata Khalifah diambil berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

[72] Ryzka Dwi Kurnia, "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Maw," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, No. 1 (2019): 77–78.

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Orang yang menjalankan kepemimpinan ini disebut *khalifah*, bentuk jamaknya *khulafā'*, yang bermakna wakil, pengganti, sekaligus pemimpin. Khalifah merupakan suatu gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad yaitu dengan julukan "Khulafaur Rasyidin" atau "Amir al-Mu'minin".

3. Konsep wizarah/wazir

Secara bahasa *Wizarah* berasal dari kata *al wizar*, yang berarti beban, *al wazar* yang berarti tempat kembali, dan *al azr* yang berarti punggung. Pengertiam *wizarah* di dapat karena *wizarah* mengemban amanat yang berat dala pemerintahan, yaitu menjadi sebagai pembantu *khalifah*/imam dalam menjalankan pemerintahan. terdapat perbedaan antara *wizarah* dan *wazir* yaitu *wizarah* merupakan lembaganya (Kementrian), sedangkan *wazir* adalah orangnya (menteri).[73]

Imam Al Mawardi membagi wazir menjadi dua yaitu: Pertama *wazir tafwidh* merupakan orang kepercayaan/tangan kanan khalifah

[73] Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

yang diberikan kewenangan untuk bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri, dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh khalifah begitu luas maka syarat menjadi seorang wazir tafwidh sangat ketat. Kedua, Wazir tanfidz merupakan wazir pelaksana. Wazir tanfidz hanya melakukan apa yang telah diperintahkan oleh khalifah. Wazir tanfidz hanya bertugas pada bidang administrasi yang menyebabkan kewenangannya sangat terbatas.[74]

4. Konsep Imarah/ ’āmir’

Kata *Imarah* yang berarti keamiran atau pemerintahan. *Imarah* adalah sebutan untuk Lembaga yang memiliki otoritas untuk memerintah dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan. Sedangkan orang yang memegang jabatan/memimpin disebut dengan *amir*. Istilah *āmir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidīn* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer *(āmir al-jaisy)*, serta bagi jabatan jabatan penting, seperti *Amīrul Mukminīn, Amīrul Muslimīn, Amīr al Umarā.*

Amir dapat didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *ṡaqifah*

[74] Isa Anshori Al Haq and Siti Ngainnur Rohmah, “Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 263–64.

Bani Sa'idah. Gelar *āmirul Mukminīn* disematkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab.[75]

C. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Sumber hukum siyasah tanfidziyah tidak terlepas dari Al-Qur'an, Hadits nabi, dan ijtihad para ulama yang berlandaskan dengan al-qur'an dan hadits. Adapun Sumber hukum fiqh siyasah tanfidziyah:

1. Al-Qur'an

   Secara bahasa, kata *Al-Qur'an* berasal dari akar kata *qara'a–yaqra'u–qur'ānan* yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab, disampaikan secara mutawatir, dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam ibadah, tetapi juga sebagai sumber utama hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk persoalan sosial, politik, dan pemerintahan.

   Siyasah tanfidziyah tidak akan terlepas dari alquran dan hadis yang menjadi dasar utama bagi para para ulama dalam mengeluarkan sebuah hukum seperti Amanah, keadilan, dan ketaatan kepada pemimpin seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58:

   اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَالنَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا
   بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَسَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

[75] Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyyah," 167.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Berdasarkan ayat di atas menegaskan bahwa ada dua prinsip pokok dalam penyelengaraan pemerintahan islam. Pertama, kewajiban menunaikan amanah kepada pihak yang berhak. Kedua, kewajiban menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Kekuasaan eksekutif harus dijalan dengan secara adil dan penuh tanggung jawab demi tercapainya kemasahatan Masyarakat.

2. Hadits

Secara etimologis, kata *hadis* bermakna ucapan atau percakapan. Adapun secara terminologis, hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya *(taqrir)*. Salah satu syarat yang dikemukakan oleh Rasulullah saw. untuk menjadi seorang pemimpin adalah cerdas dan bijak. Pemimpin harus mampu hadir dalam berbagai kesempatan sebagai pemecah masalah, apakah langsung melibatkan dirinya ataupun mengutus perwakilannya. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Artinya *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang*

> *imam adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin di keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang pelayan juga adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya" (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadits ini menjelaskan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin sangatlah besar dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Pemimpin pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan agama Islam, harus memahami dan menginternalisasi makna kepemimpinan sebagai sebuah amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.[76]

3. Ijma'

Ijma' menurut bahasa (lughah) ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta menyakininya.[77] *Ijma'* menurut istilah ialah sebuah metode dari mujtahidin untuk menetapkan sebuah hukum, sebuah persoalan hukum yang tidak ada didalam *Al-Qur'an* dan *Hadits.* Pendapat Abu Zahrah *Ijma'* ialah *"kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia",* dari hasil rumusan tersebut Ijma‟ itu adalah kesepakatan, atau niat yang berlaku dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pendapat Jumhur ulama *Ijma'* ialah upaya penetapan hukum suatu permasalahan yang tidak

[76] Etharina Lathifah, Lilis Ariska Pebiyanti, And Nur Faiz Firmansyah, "Kepemimpinan Islam Berdasarkan Dalil-Dalil Syar'i: Al- Quran Dan Hadits," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, No. 9 (2021): 1526.

[77] Asrowi, "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam," *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1, No. 1 (2018): 33.

ada hukumnya dalam nas harus mempunyai landasan dan *Ijma'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Qur'an dan Hadits.[78] Penjelasan Ijma' dilandasi oleh QS. Al-Baqarah ayat 143;

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًاۗ

Artinya: *"Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu"*

4. Qiyas

Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan. Sedangkan secara terminologi *qiyas* dapat dipahami sebagai "mengukur atau mamastikan panjang berat atau kualitas sesuatu, atau kata *qiyas* berati mengukur atau menaksir suatu hal tehadap hal lain. *qiyas* menunjukan perbandingan untuk menetapkan persamaan atau persamaan antara dua hal. Secara teknis, dalam ushul fiqih, *Qiyas* merupakan perpanjangan dari hukum syariat dari kasus asal *(asl)* ke kasus baru *(far')* karena keduanya memilki penyebab efektif yang sama *(illah).*[79] Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

Salah satu wujud pengaplikasian qiyas dalam siyasah tanfidziyah adalah ketika pemerintah mengambil kebijakan darurat pada situasi krisis, misalnya saat terjadi bencana atau gangguan keamanan. Tindakan darurat

[78] Hasanudin Muhammad Et Al., "Ijma'dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, No. 2 (2020): 207–8.

[79] Muhammad Zainuddin, "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 9.

tersebut dipandang sah secara syar'i karena bertujuan melindungi kemaslahatan umum, sesuai dengan prinsip *darurah* dalam fiqh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *siyasah tanfidziyah* merupakan bagian dari *siyasah dusturiyah* yang menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Adapun landasan hukum *fiqh siyasah tanfidziyah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang menjadi pedoman utama bagi kehidupan manusia.

D. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Kemaslahatan umat

   Prinsip maslahah atau kemaslahatan juga menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan politik. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama dari syariat adalah menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Fiqh siyasah menuntut agar semua kebijakan negara diarahkan untuk mencapai dan menjaga lima aspek tersebut sebagai wujud tanggung jawab sosial pemimpin.[80]

2. Keadilan

   Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama

[80] Iksir Alkholy Rizman, Saipul Umami, and Riki Andika Putra, "Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern : Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *De Quality: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2025): 29.

dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.[81]

3. Musyawarah

Kata *syura* berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata *"syawara"* yang maknanya mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau membuat keputusan secara bijaksana. Dalam sejarah Islam, musyawarah *(As-Syuara)* diterapkan dalam berbagai aspek seperti, pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, hingga perumusan hukum. Prinsip musyawarah sendiri sebenarnya sudah tercermin sejak zaman Rasulullah SAW. dan para sahabat contohnya pada saat pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama.[82]

Al-Mawardi menegaskan bahwa pengangkatan seorang imam atau pemimpin harus dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan ahl al-hall wa al-'aqd, yaitu tokoh-tokoh yang memiliki otoritas keilmuan dan sosial di tengah masyarakat. Dengan syura, kepemimpinan tidak ditentukan oleh kekuatan militer atau keturunan, melainkan melalui kesepakatan umat untuk menjamin stabilitas sosial.[83]

---

[81] Askana Fikriana and M. Kahfi Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 39.

[82] Achmad Muzaki et al., "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7, no. November (2024): 47.

[83] Rizman, Umami, and Putra, "Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern : Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," 29.

4. Hak dan Kewajiban Negara dan Masyarakat

Seluruh warga negara memperoleh jaminan terhadap hak-hak dasar tertentu. Subhi Mahmassani mengidentifikasi beberapa hak warga negara yang perlu dijaga, termasuk keamanan pribadi, martabat, dan harta benda, kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul, hak mendapatkan layanan hukum yang adil tanpa diskriminasi, hak mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang esensial dapat ditemukan dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak memiliki, kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak pengawasan sosial, hak memperoleh kehidupan yang layak, dan lain sebagainya.[84]

5. Persamaan

Prinsip persamaan ini berperan sebagai pedoman atau tuntunan dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hak setiap orang dilindungi dan ditegakkan. Dalam fiqih siyasah, prinsip persamaan menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Dalam sejarah politik Islam, prinsip serta kerangka konstitusional pemerintahan telah diatur melalui *Piagam Madinah* yang disusun pada masa Rasulullah SAW di Madinah. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi terciptanya tatanan sosial yang menjamin perlindungan bagi masyarakat yang beragam.

[84] Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Al- Quran," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, No. 1 (2017): 40.

Adapun anggapan bahwa Islam mengabaikan prinsip kesetaraan dalam pemerintahan karena tidak memberi kesempatan kepada non-Muslim untuk menjadi pemimpin, sesungguhnya tidak berdasar. Pembatasan tersebut bukan disebabkan oleh pengingkaran terhadap hak-hak kelompok minoritas, melainkan karena adanya persyaratan dan kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Ketentuan seperti ini juga lazim ditemukan dalam berbagai sistem pemerintahan modern di dunia.[85]

6. Amar ma'ruf dan nahi munkar

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam sistem politik Islam berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab sosial dan politik untuk mendorong terciptanya kebaikan serta mencegah terjadinya kemungkaran, termasuk dalam perilaku dan kebijakan pemimpin. Dalam implementasinya, pengawasan terhadap pemimpin dilakukan melalui lembaga-lembaga politik Islam klasik seperti *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (parlemen atau dewan syura), *Wilayat al-Hisbah* (lembaga pengawasan moral dan sosial), serta *Wilayat al-Qadha'* (lembaga peradilan).Seorang pemimpin dalam perspektif mayoritas Islam (sunni) tidak dianggap sebagai sosok yang tidak dapat melakukan kesalahan *(ma'shum),* sehingga kritik dan saran terhadapnya adalah hal yang wajar dan dapat diterima.

[85] Fikriana And Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah," 241.

Filosofi kepemimpinan negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat, di mana imam bisa dikritik oleh para jamaah dengan cara yang telah diatur. Tindakan paling ekstrem yang dapat dilakukan oleh jamaah jika tidak puas dengan imam adalah meninggalkan jamaah tanpa mengganggu kesatuan salat itu sendiri. Konsep penggantian imam di tengah salat tidak berlaku. Semua permasalahan, termasuk penggantian imam, hanya dapat dilakukan setelah salam dan membentuk jamaah baru dengan imam yang baru. Prinsip yang sama berlaku dalam sistem pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik yang membangun, dan memberikan saran kepada pemerintah adalah hal yang sah, selama tidak memprovokasi perpecahan dalam masyarakat dan bangsa.[86]

7. Kepemimpinan

Aspek ini mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, termasuk syarat-syarat pemimpin yang ideal serta mekanisme pemilihan umum yang adil dan transparan. Menurut Imam Al-Ghazali pemimpin ideal dalam islam harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, diantaranya adalah:

a. Bertanggung jawab
b. Mau menerima pesan dari kalangan ulama
c. Berlaku baik kepada bawahannya
d. Rendah hati dan memiliki kelembutan hati
e. Tidak mementingkan dirinya sendiri
f. Memiliki loyalitas yang tinggi

[86] *Ibid.*

g. Hidup dengan sederhana dan tidak berfoya-foya

h. Mencintai rakyatnya

i. Ikhlas dan tulus.[87]

[87] Rasfiudin, "Kriteria Pemimpin Dalam Islam," Jurnal Cerdas Hukum 2, No. 1 (2023): 19.

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN MALALAK (Studi Kasus Pada Kelompok Penerima Kategori Penyandang Disabilitas)

A. Monografi Kecamatan Malalak

1. Kondisi Geografi Kecamatan Malalak

Kecamatan Malalak merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten agam yang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan IV Koto, kecamatan malalak merupakan kecamatan termuda dari 16 kecamatan di kabupaten agam. Secara astronomis Kecamatan Malalak terletak antara 0° 25' 1" Lintang Selatan 100° 16 14" Bujur Timur, dengan ketinggian sekitar 500-1000 m dpl dari permukaan laut.[88]

Secara geografis kecamatan malalak berbatasan langsung dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan IV Koto
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar
d. Sebeleh Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raya.[89]

Kecamatan Malalak memiliki luas wilayah sekitar 104,49 km². Sebagian besar wilayah Kecamatan Malalak merupakan daerah perbukitan dan bergelombang, sementara area datar hanya mencakup sebagian kecil wilayah yang dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan, serta

[88] Badan Pusat Statistik dan Kabupaten Agam, *Kecamatan Malalak Dalam Angka 2025* (BPS Kabupaten Agam, 2025), 5.
[89] *Ibid.*, 10.

permukiman penduduk. Kecamatan Malalak secara administratif terbagi menjadi 4 Nagari yaitu: Malalak Utara, Malalak Selatan, Malalak Timur, Malalak Barat.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Wilayah Nagari

No	Nagari	Luas (km²)
1	Malalak Utara	28,49
2	Malalak Selatan	22,40
3	Malalak Timur	35,23
4	Malalak Barat	18,37
Kecamatan Malalak		104,49

Sumber:Kecamatan Malalak Dalam Angka 2025

Dapat dilihat dari data diatas Malalak Utara memiliki luas wilayah sekitar 18,37 km², Malalak Timur dengan luas wilayah sekitar 35,23 km², Malalak Selatan dengan luas wilayah 28,49 km², Malalak Barat dengan luas wilayah sekitar 22,40 km². Dimana Nagari Malalak Timur tercatat memiliki wilayah paling luas yakni sekitar 35,23 km², sedangakan yang memiliki wilayah terkecil yakni, Nagari Malalak Utara dengan luas sekitar 18,37 km².

Kecamatan malalak terdiri dari 18 jorong yang tersebar di 4 nagari tersebut yakni, Nagari Malalak Selatan dan Malalak Timur masing- masing memiliki 5 jorong dan Nagari Malalak Barat dan Selatan masing-masing memiliki 4 jorong. Sebagian besar wilayah Kecamatan Malalak merupakan daerah perbukitan dan bergelombang, sementara area datar hanya mencakup sebagian kecil wilayah yang dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan, serta permukiman penduduk.

Tabel 4.2 Nama Jorong Menurut Nagari

No	Nagari	Jorong
1	Malalak Utara	1. Campago 2. Sigiran 3. Salimpauang 4. Koto Andaleh
2	Malalak Selatan	1. Balai Satu 2. Talago 3. Damar Bancah 4. Sini Air 5. Nyiur
3	Malalak Timur	1. Limo Badak 2. Saskand 3. Subarang Pakan Usang 4. Toboh Tangah 5. Malanca
4	Malalak Barat	1. Jl Bantiang Utara 2. Jl Bantiang Tangah 3. Jl Bantiang Selatan 4. Hulu Banda

2. Demografi Kecamatan Malalak

a. Kependudukan

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin, dan Kepala Keluarga Menurut Nagari

No	Nagari	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Kk
1.	Malalak Selatan	1.364	1.375	2.739	855
2.	Malalak Barat	1.349	1.333	2.682	885
3.	Malalak Timur	1.366	1.407	2.773	948
4.	Malalak Utara	1.260	1.302	2.562	879
Jumlah		**5.339**	**5.417**	**10.756**	**3.567**

Sumber:Kecamatan Malalak Dalam Angka 2025

Dapat dilihat dari data diatas bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah Nagari Malalak Timur yakni 2.773 jiwa (%). Sedangkan untuk jumlah penduduk terkecil adalah Nagari Malalak Utara yaitu 2.562 jiwa (%). Pertumbuhan di kecamatan malalak akan terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini bisa disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi dibandingkan dengan angka kematian, akan tetapi juga didukung oleh faktor lain seperti perpindahan penduduk dari kota ke desa.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Malalak

No	Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	319	305	624
2	5-9	414	420	834
3	10-14	425	400	825
4	15-19	447	398	845
5	20-24	449	425	874
6	25-29	436	344	780
7	30-34	381	303	684
8	35-39	313	339	625
9	40-44	371	344	715
10	45-49	324	283	607
11	50-54	268	351	619
12	55-59	314	354	668
13	60-64	253	328	581
14	65-69	229	290	519
15	70-74	199	236	435
16	75+	197	297	494
Malalak		**5.339**	**5.417**	**10.756**

Sumber: Kecamatan Malalak Dalam Angka 2025

b. Sistem pencaharian masyarakat

Penduduk di Kecamatan Malalak menurut mata pencaharian/jenis pekerjaan terdiri dari: pertanian/peternakan, wirausaha, tenaga kesehatan, tenaga penganjar, aparatur/ penjabat negara, dan lain-lain.

Tabel 4.5 Mata Pecaharian di Kecamatn Malalak

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Pertanian/Peternakan	2.447
2	Wiraswasta	1.330
3	Pegawai Negeri Sipil	109
4	Tenaga Pengajar	148
5	Tenaga Kesehatan	44
6	Pensiunan	17
7	Lainnya	2.175
Jumlah		**6.270**

Dapat dilihat dari data di atas perekonomian masyarakat di Kecamatan Malalak lebih dominan kepada sektor pertanian/peternakan, contoh ya seperti: tanamn padi, kayu manis yang menjadi komoditas utama bagi petani.

c. Sosial budaya/ Lembaga nagari

suatu sistem atau wadah yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur, melestarikan, dan menjalankan norma, nilai, serta kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sosial dan budaya suatu kelompok masyarakat. Lembaga ini berperan sebagai dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Di kecamatan malalak ada beberapa Lembaga nagari yang mendorong pelaksanaan pemerintahan nagari diantaranya sebagai berikut:

1) Badan Musyawarah (BAMUS)
2) Kerapatan Adat Nagari (KAN)
3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
4) Majelis Ulama Indonesia (MUI NAGARI)
5) Bundo Kanduang
6) Parik Paga Nagari (PPN).[90]

d. Bidang Pendidikan

Keberadaan lembaga pendidikan di wilayah kecamatan Malalak memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat. Melalui akses pendidikan yang memadai, diharapkan masyarakat dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik di masa mendatang.

Tabel 4.6 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Malalak

No	Nagari	Tingkat	Nama Sekolah	Status
1	Malalak utara	KB	Paud KB Raudhatul Jannah	Swasta
		KB	KB Bungo Campago	Swasta
		KB	Paud Nurul Shadiqin	Swasta
		KB	TK Amanah	Swasta
		SD	SD Negeri 01 Campago	Negeri
		SD	SD Negeri 08 Salimpauang	Negeri

[90] Data Nagari Malalak Barat, *Wawancara Pribadi*, Malalak, 09 Oktober 2025

		SD	SD Negeri 07 Sigiran	Negeri
		SMP	SMP Negeri 1 Malalak	Negeri
2	Malalak selatan	KB	Paud Cempaka	Swasta
		KB	Paud Al-Hidayah	Swasta
		KB	Paud Anugrah	Swasta
		SD	SD Negeri 02 Paladangan	Negeri
		SD	SD Negeri 09 Paladangan	Negeri
		SD	SD Negeri 12 Nyiur	Negeri
		SMP	SMP Negeri 2 Malalak	Negeri
3	Malalak Timur	KB	Paud Nurul Falah	Swasta
		KB	Paud Bunayya	Swasta
		TK	TK Bunda	Swasta
		TK	TK Darul Aman Toboh	Swasta
		SD	Mis Toboh	Swasta
		SD	SD Negeri 04 Toboh	Negeri
		SD	SD Negeri 03 Limo Badak	Negeri
		SD	SD Negeri 10 Sasai Kandang	Negeri
4	Malalak barat	TK	TK Bunda	Swasta
		TK	TK Az-Zikra	Swasta
		TK	TK Satu Atap	Swasta
		SD	TK Fisabilillah	Swasta
		SD	SD Negeri 05 Sungai Lansiangan	Negeri
		SD	SD Negeri 06 Hulu Banda	Negeri
		SMP	SD Negeri 11 Jalan Bantiang	Negeri
		SMA	SMP Negeri 3 Malalak	Negeri

Sumber: Data Kecamatan Malalak 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan di Kecamatan Malalak tersebar di beberapa nagari dengan jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Sebagian besar sekolah berstatus negeri, sementara beberapa lainnya dikelola oleh pihak swasta, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar berbasis agama.

B. Implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Malalak (studi Kasus pada kelompok penerima kategeri penyandang disabilitas)

Program keluarga harapan merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi angka kemiskinan yang ada di indonesia. Program ini dimulai sejak tahun 2007, yang diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH) di kecamatan malalak tidak semata di tujukan kepada keluarga miskin secara umum, tetapi juga meliputi kelompok rentan, salah satumya adalah penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas termasuk kepada salah satu komponen yang terdapat dalam permensos nomor 1 tahun 2018 yaitu pada komponen kesejahteraan sosial. Jadi penyandang disabilitas juga menpunyai hak untk memperoleh bantuan guna untuk meringankan beban ekonomi keluarga ataupun untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi program keluarga harapan (PKH) bagi penyandang

disabilitas. Jumlah yang penerima PKH penyandang disabilitas di Kecamatan Malalak sebanyak 54 orang.[91]

Adapun dalam proses PKH melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: mulai dari proses perekrutan keluarga penerima manfaat, validasi data kepesertaan, penyaluran dana bantuan, sosialisasi program keluarga harapan peran pendamping PKH serta sejauh mana bantuan tersebut dimanfaatkan oleh penerima.

1. Perekrutan peserta keluarga penerima manfaaat

   Tahap perekrutan peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan langkah awal dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Di Kecamatan Malalak, pelaksanaan perekrutan calon peserta PKH dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah nagari, jorong, dan pendamping sosial. Proses ini berfokus pada identifikasi awal keluarga miskin serta individu penyandang disabilitas yang berpotensi menjadi penerima bantuan.

   Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amir koto selaku Walinagari Malalak Selatan beliau menjelaskan bahwa:

   > "Dalam proses perekrutan peserta PKH, kami di nagari berperan dalam mengusulkan nama-nama calon penerima, untuk pengusulan datanya lebih diutamakan dan difasilitasi bagi penyandang disabilitas oleh nagari. Kami bekerja sama dengan Jorong, kader sosial dan

[91] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Agam*.

> pendamping PKH untuk memastikan bahwa mereka terdaftar kedalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan merupakan keluarga miskin dan memang membutuhkan bantuan untuk penerimanya ditentukan langsung dari Kementerian Sosial".[92]

Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Romi Saputra sebagai pendamping PKH di Kecamatan Malalak beliau mengatakan:

> "Untuk pendataan awalnya itu harus termasuk kepada komponen penerima PKH yaitu; ibu hamil, penyandang disabilitas, anak usia dini, anak sekolah, dan lansia. Mereka harus sudah terdataftar melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang kelola oleh pemerintahan nagari. Pihak nagari memiliki peran penting dalam tahap awal perekrutan. Mereka yang lebih tahu kondisi warganya, termasuk siapa saja penyandang disabilitas yang layak untuk diusulkan".[93]

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan ibu jaruna menyatakan:

> "Menurut saya perekrutan anggota peserta penerima manfaat belum merata bahkan ada yang lebih miskin dan memiliki disabilitas tetapi tidak terdaftar menjadi penerima bantuan"[94]

Sejalan hasil wawancara dengan ibu lisnawati yang menyatakan:

> "Saya Tidak Pernah mendapatkan bantuan pkh dan tidak mengetahui apa penyebabnya, kalau dilihat dari syarat dan kriterianya saya sudah termasuk sebagai penerima dikarenakan saya juga termasuk masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah dan rumah masih menumpang di rumah orang tua dan memiliki seorang anak dengan penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas intelektual".[95]

---

[92] Amir Koto, Walinagari Malalak Selatan, *Wawancara Pribadi*, Malalak, 09 Oktober 2025

[93] Romi Saputra, Pendamping Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 21 Agustus 2025

[94] Jaruna, Tidak Penerima Program Keluarga Harapan, *Wawancara Pribadi,* Malalak 12 Oktober 2025

[95] Lisnawati, Warga Yang Tidak Menerima Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 12 Oktober 2025

Berkaitan dengan hasil wawancara dengan Ibu Rosalina beliau mengatakan:

> "Saya sebagai penerima bantuan PKH pada tahun 2023 kategori penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik bahwa ketepatan penerima bantuan ini menurut saya telah sesuai dengan sasaran".[96]

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara diatas bahwa penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme perekrutan peserta PKH di Kecamatan Malalak sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yakni melalui pendataan berbasis DTKS dan verifikasi lapangan oleh pemerintah nagari. berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, proses perekrutan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan informasi dari masyarakat tentang kriteria penerima PKH, belum meratanya pemutakhiran data penyandang disabilitas di tingkat nagari dan letak wilayah yang jauh dan sulit dijangkau serta Kurangnya sosialisasi dari pihak nagari dan pendamping PKH menyebabkan sebagian warga tidak mengetahui bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam komponen penerima bantuan.

2. Validasi data keluarga penerima manfaat

Validasi data kepesertaan merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

[96] Rosalina, Warga Yang Menerima Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak 12oktober 2025

Proses ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan sasaran atau penerima bantuan ganda, serta untuk menjamin keakuratan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan.

Dalam mempersiapkan calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai penerima manfaat, pendamping PKH terlebih dahulu melakukan pemberitahuan melalui pertemuan awal. Kegiatan ini diawali dengan pengiriman undangan kepada calon penerima manfaat yang telah terpilih, biasanya dikirim melalui PT. Pos Indonesia. Pertemuan awal tersebut dikoordinasikan oleh UPPKH desa atau nagari dengan melibatkan petugas yang berhubungan dengan pelaksanaan program.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Romi Saputra beliau menjelaskan bahwa:

> "untuk proses pertemuan awal ini digunakan untuk mengumpulkan seluruh peserta. Intinya dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH itu wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum kontrak penyaluran dana PKH itu diberikan kepada penerima manfaat".[97]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Hamid selaku Walinagari Malalak Utara menyatakan:

> "Untuk penetapan pendamping pkh ini ditetapkan oleh Kementerian sosial langsung, melalui tahap-tahap dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian sosial dan mendaftar secara mandiri, dan pendamping pkh ini banyak yang bertugas tidak sesuai dengan domisili yang dimiliki".[98]

---

[97] Romi Saputra, Pendamping Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 21 Agustus 2025

[98] Abdul hamid, walinagari malalak utara, *wawancara pribadi,* malalak 09 oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Romi Saputra selaku pendamping PKH kecamatan malalak bahwa:

> "Untuk memvalidasi data penerima PKH yang telah di keluarkan kementrian sosial kami langsung melakukan pengecekan lansung ke lapangan Bersama dengan perangkat nagari/jorong untuk memastikan bahwa penerima ini layak/sudah memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Bila ditemukan data yang sudah tidak layak, maka akan diusulkan untuk diganti dan dilaporan kembali pada dinas sosial kabupaten".[99]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tahapan validasi data keluarga penerima manfaat telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian sosial. Proses validasi diawali dengan pertemuan awal oleh pendamping pkh yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon penerima manfaat mengenai hak dan kewajiban selama mengikuti program. Apabila ditemukan penerima yang tidak lagi layak, maka dilakukan penggantian data dan dilaporkan kembali kepada Dinas Sosial Kabupaten.

3. Pembentukan Kelompok

Sebelum Penyaluran bantuan dilakukan, pendamping PKH terlebih dahulu akan membentuk kelompok penerima manfaat. Pembentukan kelompok dilakukan untuk mempermudah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan koordinasi serta pendampingan terhadap para penerima manfaat. Keluarga sangat miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil agar proses

[99] Romi Saputra, Pendamping Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 21 Agustus 2025

pembinaan dan pemantauan dapat berjalan lebih efektif. Setiap kelompok diwajibkan mengikuti pertemuan rutin yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan dengan pendamping PKH sebagai fasilitator kegiatan tersebut.

Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk mempermudah proses pendampingan, koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban peserta PKH. Seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayan keluarga (P2K2-FDS) dan lain sebagainya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Zamri selaku Walinagari Malalak Barat menyatakan:

> "Untuk jumlah penerima PKH di malalak barat sebanyak 171 keluarga, untuk pembentukan kelompoknya dibagi pada setiap jorong yakni menjadi 4 kelompok. Pada setiap bulannya akan dilakukan pertemuan rutin bagi peserta PKH yang disertai daftar hadir untuk memantau keaktifan anggota. Peserta yang jarang hadir akan mendapat peringatan dari pendamping, dan jika terus berulang, keanggotaannya dapat dicabut".[100]

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Romi Saputra mengatakan bahwa:

> "setiap kelompok dalam program keluarga harapan (PKH) akan dibagi menjadi beberapa kelompok dalam setiap nagari yang disesuaikan dengan jumlah jorong yang terdapat yang biasanya terdiri dari 10-15 orang perkelompokknya yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Pembagian klompok ini dilakukan agar setiap anggata dapat lebih mudah untuk dipantau dan diharapkan tidak ada peserta yang absen dalam kegiatan rutin ini".[101]

[100] Zamri, Walinagari Malalak Barat, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 09 Oktober 2025

[101] Romi Saputra, Pendamping Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 20 Agustus 2025

Hasil wawancara tersebut diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan Ibu Yanti bahwa:

> "Saya sebagai penerima program PKH bahwa setiap satu kali dalam sebulan kami melakukan pertemuan rutin, dengan disertai daftar hadir untuk memantau keaktifan anggota. Peserta yang jarang hadir akan mendapat peringatan dari pendamping, dan apabila pelanggaran tersebut berulang, keanggotaannya dapat dicabut".[102]

Sejalan dengan wawancara penulis dengan Ibu Endang menyatakan bahwa:

> "Saya sebagai warga Masyarakat yang bukan penerima program PKH bahwa saya melihat lansung adanya pertemuan rutin di setiap bulannya. Anggata penerima PKH mengatakan bahwa dilakukan pembentukan kelompok oleh pendamping PKH untuk mempermudah proses pendampingan, koordinasi, serta pemantauan kegiatan program".[103]

Berdasarkan hasil observasi di atas, bahwa pemerintah nagari melalui pendamping PKH membentuk kelompok bagi penerima manfaat agar pendampingan lebih teratur. Setiap bulan diadakan pertemuan rutin dengan daftar hadir untuk memantau siapa saja anggota penerima PKH yang jarang hadir. Bagi anggota yang jarang hadir, pendamping akan memberikan peringatan, dan jika terus berulang, keanggotaannya dapat dicabut.

4. Penyaluran dana bantuan

Pada tahun pertama pelaksanaan, penyaluran dana bantuan bagi penerima Program Keluarga Harapan dilakukan melalui kantor pos setiap tiga bulan sekali. Namun, sejak tahun 2017, sistem penyaluran tersebut

---

[102] Yanti, Penerima Program Keluarga Harapan, *Wawancara Pribadi*, Malalak, 15 Oktober 2025

[103] Ending, Tidak Penerima Program Keluarga Harapan, *Wawancara Pribadi,* Malalak 15 Oktober 2025

mengalami perubahan, di mana penerima manfaat mulai menerima bantuan melalui kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI). Jumlah dana yang diterima setiap penerima berbeda-beda setiap bulannya, disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romi Saputra selaku pendamping PKH menyatakan:

> "Untuk penerima program PKH dibagi berdasrakan komponen, yakni komponen ibu hamil menerima bantuan sebesar 3.000.000/tahun, anak usia 0-6 menerima bantuan sebesar 3.000.000/tahun, anak sekolah SD sebesar 900.000/tahun, anak sekolah SLTP sebesar 1.500.00/tahun, anak sekolah SMA sebesar 2.400.000/tahun, Disabilitas berat sebesar 2.400.000/ tahun, lanjut usia 60 tahun keatas sebesar 2.400.000/tahun. Untuk penerimaannya sekali dalam tiga bulan dan langsung dikirimkan kepada rekening masing-masing".[104]

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Marinan menyampaikan bahwa:

> "Saya yang menerima bantuan PKH dengan jumlah yang sangat besar yakni 2.400.000/tahun dengan komponen disabilitas berat, bantuan ini sangat membantu saya untuk membawa anak saya berobat dan memenuhi kebutuannya".[105]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Neriyanti mengatakan bahwa:

> "Saya melihat para penerima program PKH saat bantuannya sudah keluar, ada warga yang mebeli kebutuhan sehari-hari dan Sebagian ada juga warga yang membelikannya kepada hal yang seharusnya di

[104] Romi Saputra, Pendamping Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 20 Agustus 2025

[105] Marinan, Penerima Program Keluarga Harapan, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 15 Oktober 2025

tidak terlalu perlu untuk dibeli, karena ada juga warga yang mendapat PKH itu orang yang sudah cukup dalam ekonominya."[106]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran dana penerima program keluarga harapan (PKH) langsung disetorkan kepada rekening masing-masing tanpa adanya perantara dari pendamping PKH, pendamping PKH hanya menyampaikan/memberi informasi kepada penerima program keluarga harapan (PKH) bahwa dana sudah dicairkan.

5. Sosialisai program keluarga

Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan tahap awal yang dilakukan pemerintah sebelum penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban peserta, serta aturan yang harus dipatuhi selama mengikuti program.

Proses sosialisasi biasanya dilakukan oleh pendamping PKH bersama pemerintah desa dengan cara mengundang calon penerima manfaat ke dalam pertemuan resmi di tingkat nagari atau jorong. Dalam kegiatan tersebut, pendamping menjelaskan ketentuan program, termasuk jadwal penyaluran dana, kewajiban mengikuti pertemuan rutin, serta pentingnya pemanfaatan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami bahwa PKH bukan semata-mata bantuan

[106] Neriyanti, Tidak Penerima Program Keluarga Harapan, *Wawancara Pribadi,* Malalak 16 Oktober 2025

tunai, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial negara untuk mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih mandiri dan produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zamri selaku Walinagari Malalak Barat mengatakan:

> "Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Malalak Barat, pihak pemerintah nagari turut berpartisipasi bersama jorong dan pendamping PKH dalam kegiatan pertemuan rutin bagi penerima manfaat yang diadakan satu kali setiap bulan. Namun, keterlibatan pihak nagari dalam kegiatan tersebut belum berlangsung secara konsisten, karena kehadiran mereka hanya bersifat sesekali saja, tidak pada setiap pertemuan rutin yang dilaksanakan."[107]

Kemudian menurut bapak Abdul Hamid selaku Walinagari Malalak Utara mengatakan:

> "Untuk sosialisasi kepada masyarakat kami dari pihak Nagari Malalak Utara tidak ada melakukan hal tersebut bahkan data penerima program keluarga harapan saja kami tidak mengetahui, pihak nagari akan dilibatkan hanya saat pendamping PKH tidak tau Dimana letak rumah penerima program keluarga harapan (PKH)."[108]

Sedangkan menurut bapak Abdul Hanif selaku Walinagari Malalak Timur mengatakan:

> "Untuk sosialisasi dari pihak Nagari Malalak Timur tidak ada dikarenakan program keluarga ini sudah ada pendamping yang akan melakukan sosialisi".[109]

Selanjutnya menurut bapak Amir Koto selaku Walinagari Malalak Selatan mengatakan:

---

[107] Zamri, Walinagari Malalak Barat, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 09 Otober 2025
[108] Abdul Hamid, Walinagari Malalak Utara, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 09 Otober 2025
[109] Abdul Hanif, Walinagari Malalak Timur, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 09 Otober 2025

> “Sosialisasi dari kami pihak Nagari Malalak Selatan ada dlakukan bersama dengan pendamping PKH”.[110]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para wali nagari di Kecamatan Malalak, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap nagari belum berjalan secara seragam. Di Nagari Malalak Barat dan Malalak Selatan, pihak pemerintah nagari terlibat dalam kegiatan sosialisasi bersama pendamping PKH, meskipun partisipasinya belum dilakukan secara rutin. Sementara itu, di Nagari Malalak Utara dan Malalak Timur, kegiatan sosialisasi sepenuhnya dilakukan oleh pendamping PKH tanpa keterlibatan langsung dari pihak nagari, dengan alasan bahwa program tersebut telah memiliki pendamping khusus yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan di lapangan.

Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Malalak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dari Kementerian Sosial namun masih belum mampu untuk mengcover jumlah penyandang disabilitas. Implementasi PKH masih belum mampu menyentuh atau diterima oleh semua penyandang diabilitas.

[110] Amir Koto, Walinagari Malalak Seletant, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 09 Otober 2025

Van meter dan van horn menyatakan ada enam variabel yang harus diperhatikan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:[111]

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas

   Yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. Di kecamatan malalak tujuan dari PKH mengacu kepada peraturan Menteri sosial nomor 1 tahun 2018 yaitu bantuan soaial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas. Standar pelaksanaan progam ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

   Namun realita dilapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasinya, masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) hal ini di sebabkan keterbatasan dalam proses pendataan dari pihak nagari.

   Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Amir Koto selaku Walinagari Malalak Selatan

   > "Terkait tujuan dari PKH ini sudah jelas yaitu untuk membantu keluarga miskin dan penyandag disabilitas yang memenuhi syarat sebagai penerima supaya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kami pihak nagari hanya bisa menindaklanjuti aturan dari kementerian sosial. Untuk pendataan dari nagari ada dilakukan tetapi terkadang terkendala kepada tempat tinggal masyarakat yang jauh dan petugas kesulitan menjangkau mereka. "[112]

[111] Rachmiyati, Heriyanto, And Meilani, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Implementation Of Sexual Violence Prevention And Handling Policy In The University Environment (Case Study At Riau University In 2021-2023)," 3.

[112] Amir Koto, Walinagari Malalak Seletant, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 09 Otober 2025

Berdasarkan hasil observasi diatas menunjukkan bahwa untuk tujuan dan standar kebijakan sudah jelas tetapi untuk realisasi dilapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administrasi

2. Sumber daya

Yaitu dana atau berbagai intensif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi, sumber daya yang dimaksud mencakup kepada aparatur pelaksana dan pendamping, anggaran. Serta sarana dan prasarana yang memadai. Pada pelaksanaan PKH di kecamatan malalak untuk jumlah pendamping di kecamatan malalak masih terbatas dan harus menangani beberapa nagari sekaligus dan juga kesulitan dalam menjangkau penerima sasaran dikarenak kondisi geografis kecamatan malalak yang terdiri dari daerah pebukitan. Fasilitas pendukung internet dan sarana tranportasi juga masih terbatas sehingga memperlambat proses pengimputan data penerima ke DTKS.

Beradasarkan wawancara dengan Bapak Romi Saputra selaku pendamping PKH menyatakan:

> "Kami sebagai pendamping juga berusaha dalam untuk mendata masyarakat yang berhak menerima pkh ini tetapi terkendala kepada informasi yang kurang memadai terhadap masyarakat penyandang disabilitas dan dan faktor jarak dan sinyal internet yang belum memadai."[113]

[113] Romi Saputra, Pendamping Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 20 Agustus 2025

Terkait dengan anggaran PKH ini langsung di Kelola oleh Kementerian sosial dan disalurkan langsung ke rekening keluarga penerima manfaat melalui bank penyalur.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak zamri selaku walinagari malalak barat yang menyatakan:

> "Kalau untuk anggaran PKH, itu langsung dari pusat ke penerima, kami dari pihak nagari tidak ada pegang dananya,"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Malalak masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah pendamping, sarana prasarana, maupun akses informasi Adapun pengelolaan anggaran dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial tanpa melalui pemerintah nagari, sehingga pihak nagari berperan lebih sebagai pendukung dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, peningkatan jumlah pendamping, perbaikan infrastruktur, serta penguatan koordinasi antarinstansi menjadi hal penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi PKH di Kecamatan Malalak.

3. Sikap/kecenderungan (disposisi)

Sikap atau kecenderungan pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Disposisi ini mencerminkan sejauh mana para pelaksana memiliki pemahaman, komitmen, serta kesediaan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksana yang memiliki sikap

positif, memahami arah kebijakan, dan memiliki motivasi tinggi akan lebih mampu mewujudkan hasil kebijakan secara efektif.

Di Kecamatan Malalak, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana, baik pendamping sosial maupun aparat nagari, pada umumnya memiliki sikap dan komitmen positif terhadap pelaksanaan program. Mereka memahami bahwa PKH merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat miskin dan penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Namun, di sisi lain, keterbatasan tenaga pendamping, luasnya wilayah kerja, dan minimnya dukungan operasional sering kali memengaruhi semangat dan konsistensi pelaksana di lapangan.

Sejalan dengan hasil wawancara dari bapak Romi Saputra selaku pendamping pkh bahwa:

> "Kami tetap berusaha semaksimal mungkin mendampingi warga penerima, walaupun jumlah keluarga yang kami tangani cukup banyak dan jarak antarjorong jauh. Kadang memang terasa lelah, tapi karena ini sudah ditugaskan membantu masyarakat, kami tetap jalan."[114]

Dapat peulis simpulkan bahwa meskipun dihadapkan pada berbagai kerbatasan, tetapi para pelaksana PKH di kecamatan malalak memiliki diposisi yang positif dan tanggung jawab. Sikap ini menjadi salah satu faktor pendorong dalam implementasi PKH khususnya dalam menjangkau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

[114] Romi Saputra, Pendamping Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 20 Agustus 2025

4. Komunikasi antarorganisasi dan aktifitas pelaksana

Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya terjadinya kesalahan akan sangat kecil. Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Malalak, komunikasi antara pendamping sosial, pemerintah nagari, dan pihak kecamatan umumnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Koordinasi lebih sering dilakukan saat pendataan dan penyaluran bantuan, sementara komunikasi lanjutan seperti pemantauan atau evaluasi masih terbatas. Hal ini menyebabkan beberapa pihak di nagari tidak selalu mengetahui secara detail jumlah penerima PKH dan perkembangan program di wilayahnya.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid selaku Walinagari Malalak Utara yakni:

> "Untuk sosialisasi dan koordinasi kami dari pihak Nagari Malalak Utara jarang dilibatkan langsung. Kadang kami baru tahu kalau ada penerima baru atau data penerima yang berubah setelah pendamping turun ke lapangan. Pihak nagari biasanya diminta membantu kalau pendamping kesulitan menemukan alamat penerima."[115]

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi masih belum berjalan secara rutin dan terstruktur untuk itu diperlukan peningkatan koordinasi antara pendamping dengan pemerintah nagari agar implementasi PKH di Kecamatan Malalak lebih transparan,

[115] Abdul Hamid, Walinagari Malalak Utara, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 09 Otober 2025

efektif, dan menjangkau seluruh masyarakat penyandang disabilitas yang berhak menerima bantuan.

5. Kualitas hubungan interorganisasional.

Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Di kecamtan malalak, hubungan antara pendamping sosial, Dinas Sosial Kabupaten Agam, dan pemerintah nagari pada dasarnya sudah terjalin, tetapi masih belum sepenuhnya sinergis. Koordinasi antarlembaga lebih bersifat administratif, seperti pelaporan data dan penyaluran bantuan, sedangkan kerja sama dalam tahap pemantauan, verifikasi lapangan, atau penanganan masalah penerima manfaat masih terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sapardi selaku Jorong Sini Air, Malalak Selatan bahwa:

> "Untuk koordinasi dengan pihak pendamping dan pihak nagari ada tetapi tidak dilakukan dengan rutin, biasanya hanya dilakukan saat ada pembaharuan data dan keluhan dari masyarakat. Menurut kami perlu dibentuk tim dan koordinasi nagari dengan pendamping yang meneliti lansung kelapangan agar penyalurannya lebih optimal dan tepat sasaran."[116]

Dari hasil observasi diatas bahwa hubungan antara pendamping sosial, Dinas Sosial Kabupaten Agam, dan pemerintah nagari pada dasarnya sudah terjalin, tetapi belum sepenuhnya sinergis. Koordinasi antarlembaga lebih banyak bersifat administratif, seperti pelaporan data dan penyaluran

[116] Sapardi, Jorong Sini Air, Malalak Selatan, *Wawancara Pribadi*, Malalak 09 Oktober 2025

bantuan, sedangkan kerja sama dalam tahap pemantauan, verifikasi lapangan, atau penanganan masalah penerima manfaat masih terbatas.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan publik. Lingkungan sosial menentukan sejauh mana masyarakat memahami dan menerima program, sedangkan kondisi ekonomi memengaruhi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Sementara itu, stabilitas politik di tingkat lokal berperan dalam menciptakan dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Di kecamatan malalak, Secara sosial, kondisi sosial ditandai oleh stigma terhadap penyandang disabilitas dan norma gotong royong yang belum sepenuhnya inklusif, sehingga partisipasi mereka dalam program sering terbatas. Dari sisi ekonomi, sebagian besar masyarakat Malalak berprofesi sebagai petani dan buruh dengan penghasilan tidak tetap, sehingga ketergantungan terhadap bantuan sosial masih tinggi.

Sejalan dengan wawancara dengan Bapak Romi Saputra selaku Pendamping PKH yaitu:

> "Di lapangan, banyak keluarga penyandang disabilitas yang miskin karena sulit kerja, dan harga bahan pokok naik terus. Sosialnya, tetangga masih ada yang pandang mereka sebagai beban, jadi mereka jarang ikut sosialisasi. Politiknya, camat dukung, tapi dana untuk aksesibilitas seperti kursi roda kurang. Kalau kondisi ini tidak diperbaiki, PKH tidak akan berjalan dengan maksimal."[117]

[117] Romi Saputra, Pendamping Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 20 Agustus 2025

Dapat disimpulkan bahwa terhadap kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat masih menjadi sebuah tantangan dalam mencapai keberhasilan PKH. Sementara untuk kondisi politik, ukungan pemerintah nagari terhadap pelaksanaan PKH sudah baik, namun perlu ditingkatkan dalam bentuk koordinasi dan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Sedangkan menurut George Charles Edwards III, implemantasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output, outcome). ia mengemukakan empat faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu:[118]

1. Komunikasi

   Komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan kebijakan tersampaikan dengan jelas dari pembuat kebijakan hingga ke pelaksana dan masyarakat penerima manfaat. Di kecamatan malalak komunikasi antar pelaksana masih menghadapi kendala terutama dalam penyampaian informasi kepada pemerintah nagari dan masyarakat penyandang disabilitas.

   Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romi Saputra selaku pendamping PKH bahwa:

   > "Kami sudah rutin mengsosialisasikan terkait hak dan kewajiban bagi penerima manfaat, tetapi untuk penyandang disabilitas agak sulit

[118] Anggara, *Kebijakan Publik*, 245–52.

> dikarenakan ada keluarga yang malu dan ada yang tertutup serta terhalang oleh jarak tempat tinggal yang jauh. Kadang informasi akan baru sampai saat kami datang langsung kediaman mereka."[119]

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pendamping dan keluarga penerima manfaat berjalan, namun belum optimal. Faktor geografis dan tingkat literasi masyarakat membuat penyampaian informasi tidak selalu merata.

2. Sumber daya

Sumber daya mencakup tenaga pelaksana, dana operasional, sarana transportasi, dan data akurat. Di kecamatan malalak, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan. Jumlah pendamping sosial yang sedikit tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penerima bantuan, termasuk penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus. Kondisi geografis Malalak yang berbukit dan akses transportasi yang terbatas juga menjadi hambatan bagi pelaksana dalam menjangkau rumah-rumah penerima manfaat.

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Romi Saputra, salah satu pendamping PKH Kecamatan Malalak, yang menyatakan:

> "saya sebagai satu-satunya pendamping untuk seluruh kecamatan. terkadang harus menempuh jarak jauh ke daerah yang sulit diakses, terutama untuk menemui penerima disabilitas. Kalau cuaca buruk, pendampingan sering tertunda."[120]

---

[119] Romi Saputra, Pendamping Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 20 Agustus 2025

[120] *Ibid.*

Berdasrkan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pemantauan terhadap kondisi penerima disabilitas. Akibatnya, proses verifikasi data dan evaluasi manfaat bantuan menjadi tidak optimal.

3. Diposisi atau kecenderungan tingkah laku

Disposisi mencerminkan kemauan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk menjalankan program dengan baik. Di kecamatan malalak, pelaksanaan PKH umumnya memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugasnya. Para pendamping sosial berusaha mendekati masyarakat dengan pendekatan kekeluargaan dan empati, terutama terhadap penerima manfaat penyandang disabilitas. Namun demikian, kurangnya pelatihan khusus mengenai pelayanan inklusif menyebabkan sebagian pendamping belum memiliki pengetahuan mendalam tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Nasrun, penyandang disabilitas penerima PKH :

> “Pendamping PKH ada datang ke rumah dan menanyakan keadaan saya, tapi belum ada bantuan khusus seperti alat bantu. Mereka sudah berusaha baik, tapi sepertinya belum ada pelatihan untuk menangani disabilitas.”[121]

[121] Nasrun, Penerima Program Keluarga Harapan, *Wawancara Pribadi,* Malalak 17 Oktober 2025

Dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana sudah positif, namun masih perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan dukungan teknis agar pelayanan terhadap penerima disabilitas dapat lebih profesional dan tepat sasaran.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi menyangkut koordinasi antar lembaga dan kejelasan prosedur pelaksanaan program. Berdasarkan hasil observasi di kecematan malalak Penyaluran bantuan PKH bagi penyandang disabilitas melalui sistem elektronik dan koordinasi lintas level: dari Kementerian Sosial - Dinas Sosial Kabupaten - Pendamping Kecamatan - Keluarga Penerima Manfaat. Namun, masih ditemukan kendala dalam verifikasi data dan keterlambatan pencairan.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak abdul hamid selaku walinagari malalak timur bahwa:

> "Kami di nagari hanya menunggu informasi dari pendamping. Kalau ada penerima baru atau penghapusan data, kami tidak bisa memproses sendiri karena harus menunggu surat resmi yang di keluarakan dari dinas. Jadi birokrasinya memang agak panjang."[122]

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa struktur birokrasi yang panjang dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan, terutama dalam penanganan kasus penyandang disabilitas yang membutuhkan respons cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan penyederhanaan alur koordinasi serta

[122] Abdul Hamid, Walinagari Malalak Utara, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 09 Otober 2025

mekanisme kerja sama yang lebih fleksibel antara pihak nagari, pendamping sosial, dan dinas sosial agar kebijakan PKH dapat diimplementasikan secara efektif dan inklusif di Kecamatan Malalak.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Malalak terhadap penyandang disabilitas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018, yakni memberikan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. (1) Tujuan dan standar kebijakan, sasaran program sudah jelas, tetapi masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terdata dalam DTKS akibat keterbatasan pendataan. (2) Sumber daya, jumlah pendamping sosial yang terbatas, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta minimnya sarana dan infrastruktur seperti jaringan internet dan transportasi menjadi hambatan utama. (3) Sikap pelaksana (disposisi), menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik, meskipun masih perlu peningkatan kapasitas dalam menangani penerima manfaat disabilitas secara inklusif. (4) Komunikasi dan hubungan antarorganisasi, koordinasi antara pendamping, pemerintah nagari, dan dinas sosial sudah terjalin, namun belum rutin dan belum terstruktur dengan baik. (5) Struktur birokrasi, Struktur birokrasi yang panjang sering memperlambat proses verifikasi dan penyaluran bantuan. (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga turut memengaruhi keberhasilan program, di mana

masih terdapat stigma terhadap penyandang disabilitas serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap bantuan sosial.

Dengan demikian, meskipun pelaksanaan PKH di Kecamatan Malalak telah menunjukkan komitmen dan arah kebijakan yang positif, efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan jumlah dan kapasitas pendamping, penyederhanaan birokrasi, serta kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan, agar tujuan kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat terwujud secara menyeluruh.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program keluarga harapn di Kecamatan Malalak adalah, (1) Rendahnya tingkat koordinasi antara pemerintah nagari dan pendamping PKH menyebabkan keterlibatan aparatur nagari dalam proses pendampingan, pemantauan, serta sosialisasi program masih terbatas, bahkan sebagian Nagari tidak memiliki data lengkap mengenai penerima manfaat karena seluruh administrasi dikelola langsung oleh pendamping. (2) Akurasi data pembaharuan data penerima manfaat, masih ditemukan penyandang disabilitas yang belum terdaftar dan sebaliknya, penerima yang tidak tergolong miskin tetap menerima bantuan, ini menujukkan masih lemahnya system validasi dan kurangnya koordinasi antarinstansi. (3) Tingkat partisipasi dan kegiatan rutin masyarakat rendah, khususnya bagi penyandang disabilitas. Kondisi fisik, keterbatasan mobilitas, serta faktor geografis menjadi penghambat utama kehadiran mereka dalam pertemuan bulanan. (4) Minimya sosialisasi kepada masyarakat, Mengenai mekanisme pelaksanaan PKH dan kriteria penerima bantuan,

Kurangnya informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini menimbulkan kesalahpahaman di kalangan Masyarakat. (5) Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur, Letak geografis yang didominasi oleh daerah perbukitan akses jalan yang sulit dijangkau menyebabkan pendamping PKH mengalami kendala dalam melaksanakan pendampingan secara merata, terutama terhadap penerima manfaat yang tinggal di daerah terpencil.

Adapun paya yang dilakukan oleh nagari dan pendamping PKH yaitu (1) pengusulan data Masyarakat, nagari menfasilitasi dan mengusulkan data masyarakat yang termasuk kepada kriteria PKH ke Kementerian Sosial. (2) Sosialisasi bersama pendamping PKH saat adanya pertemuan kelompok (3) pendamping melakukan pemutakhiran data, dilakukan graduasi kepada penerima manfaat yang dirasa sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Malalak Pada Penyandang Disabilitas

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari *siyasah dusturiyah* yang membahas masalah tentang undang-undang negara. Sedangkan *siyasah tanfidziyah* mengatur tentang penerapan/pelaksanaan undang-undang di lapangan atau untuk menjabarkan/melaksanakan produk hukum yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat melalui penerapan hukum yang sesuia dengan ajaran islam.

Siyasah tanfidziyah menekankan pentingnya fungsi eksekutif dalam menjalankan kebijakan publik agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat

tercapai. Dalam perspektif Islam, pelaksanaan kebijakan publik harus berlandaskan pada prinsip amanah, tanggung jawab, keadilan, dan pelayanan kepada rakyat. Seorang pemimpin atau aparat pemerintahan berkewajiban memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun ketimpangan dalam pelaksanaannya. Amanah dalam konteks ini berarti menjalankan tugas dan wewenang dengan niat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa' :58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".*

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin yang diberi amanah untuk memimpin di muka bumi harus menegakkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Setiap tugas dan wewenang yang dibebankan harus dilaksanakan dengan penuh rasa amanah serta integritas, tanpa adanya diskriminasi terhadap individu maupun golongan tertentu yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, kepemimpinan yang ideal dalam pandangan Islam adalah kepemimpinan yang berlandaskan prinsip amanah dan keadilan demi terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Kepentingan Masyarakat, Pemimpin harus selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam membuat kebijakan. Ini berarti bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan masyarakat dan membuat keputusan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemimpin harus selalu berusaha untuk membuat kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.[123]

Dari Penggalan Surat An – Nisa' ayat 58 diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut Seorang pemimpin diminta untuk berlaku adil dan menyampaikan amanah, namun apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di Kecamatan Malalak, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara prinsip yang diajarkan tersebut dengan praktik di lapangan. Dalam proses pelaksanaan PKH, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas, masih terdapat persoalan terkait ketepatan sasaran dan pemerataan penerima manfaat dan keterbatasan tentang informasi terkait penyandang disabilitas itu termasuk dalam kriteria penerima program keluarga harapan (PKH). Beberapa individu yang tergolong miskin dan memiliki anggota keluarga dengan disabilitas belum terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara ada pula penerima yang secara ekonomi telah lebih mampu.

Islam menjelaskan keadilan sebagai salah satu tema sentral ajarannya, menempatkan keadilan sebagai pondasi dan tiang kehidupan umat manusia,

[123] Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist" Vol. 3, No. 1 (2018): 22.

baik kehidupan individu, masyarakat maupun kehidupan berbangsa, Penerapan prinsip keadilan mencakup pada semua sektor kehidupan, sebab keadilan merupakan keinginan setiap orang untuk mencapai kedamaian hidupnya. Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting diterapkan keadilan di dalamnya adalah bidang hukum. Hukum adalah mengatur interaksi antar sesama manusia, antar individu dan antar kelompok. Manusia dalam berinteraksi tentu di dalamnya terdapat kepentingan masing-masing pihak, sehingga jika tidak ada hukum yang mengaturnya, sangat mungkin terjadi ada pihak yang dirugikan. Untuk itu, landasan utama materi hukum dan penerapannya di tengah-tengah masyarakat adalah prinsip keadilan. [124]

Hukum merupakan pilar utama yang menjadi penentu tegaknya keadilan dalam suatu negara. Peranan hukum dapat terlihat dari fungsi yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga eksekutif yang bekerja sama dengan legislatif dalam merumuskan dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Kolaborasi antara kedua lembaga ini memiliki peranan yang sangat penting, karena dari merekalah lahir kebijakan dan produk hukum yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan keadilan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijaksanaan dan kearifan dari para pemegang kekuasaan tersebut agar setiap aturan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan dapat diterapkan secara adil oleh para penegak hukum di lapangan.

[124] Muh. Aras Rasyid, "Prinsip Keadilan Dan Penerapannya" vol 9 no 2 (June 2022): 95–96.

Keadilan diterapkan pada produk hukum yang kemudian ditegakkan oleh penegak keadilan berdasarkan ijtihad, hati nurani, dan nilai-nilai masyarakat. Menegakkan keadilan merupakan amanah Allah dan tanggung jawab sosial bagi para penegak hukum, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Māidah ayat 42 yang memerintahkan untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum. Prinsip keadilan ini bertujuan menciptakan keseimbangan, kebahagiaan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah tanfidziyah* yaitu:

1. Kemaslahatan Umat

   Kemaslahatan umat *(maslahah al-ummah)* dalam perspektif Islam berarti segala bentuk upaya, kebijakan, atau tindakan yang membawa manfaat (kebaikan) dan mencegah mudarat (kerusakan) bagi kehidupan masyarakat.[125] Dengan demikian, segala kebijakan publik, dikatakan bernilai *maslahah* apabila membawa kebaikan yang nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Dari sisi kemaslatan umat, PKH suatu kebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup Masyarakat miskin, termasuk kepada penyandang disabilitas. Program ini memberikan bantuan berupa tunai yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Kesehatan Pendidikan.

   Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumiyati, penerima PKH penyandang disabilitas:

[125] Rizman, Umami, and Putra, "Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern : Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," 29.

> "saya sebagai penerima bantuan merasa sangat terbantu dengan adanya PKH ini, saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya yang merupakan penyandang disabilitas, dan membawa berobatnya pergi berobat."[126]

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Malalak telah mencerminkan nilai kemaslahatan umat, khususnya bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas. Program ini membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat dengan memberikan bantuan tunai yang dapat digunakan untuk kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan.

2. Hak dan kewajiban negara dan Masyarakat

Hak dan kewajiban negara dan masyarakat merupakan bentuk hubungan yang timbal balik yaitu pemerintah wajib menunaikan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sementara rakyat berkewajiban mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan mencapai kemaslahatan umum. PKH juga mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemerintah memiliki kewajiban menyalurkan bantuan secara adil, sementara penerima memiliki kewajiban memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program. Pendamping sosial memiliki peran dalam memastikan agar penerima tidak menyalahgunakan bantuan. Hal ini sejalan dengan semangat tanggung jawab sosial yang diatur dalam *fiqh siyasah.*

[126] Sumiyati, Penerima Program Keluarga Harapan, *Wawancara Pribadi,* Malalak 17 Oktober 2025

3. Keadilan dan persamaan

Prinsip keadilan dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* mengharuskan pemerintah menyalurkan bantuan secara merata tanpa diskriminasi.[127] Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai penerima PKH akibat keterbatasan data dan akses informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu elvi mengatakan bahwa:

"saya mempunyai anak penyang disabilitas tetapi saya tidak terdafar dan tidak mendapatkan bantuan PKH."

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip keadilan dan persamaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Malalak belum sepenuhnya terwujud. Meskipun pemerintah telah berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin dan penyandang disabilitas, masih terdapat ketimpangan dalam pendataan dan penyaluran bantuan. perlu adanya pembaruan data yang lebih akurat serta peningkatan koordinasi antara pendamping PKH dan pihak nagari agar prinsip keadilan dan persamaan dapat benar-benar tercapai sesuai dengan nilai-nilai fiqh siyasah tanfidziyah.

[127] Fikriana and Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah," 39.

4. Musyawarah

Dalam Islam, musyawarah merupakan dasar dalam pengambilan keputusan publik.[128] Pada pelaksanaan PKH, musyawarah dilakukan saat pendataan awal dan rapat koordinasi antara dinas sosial, kecamatan, dan pemerintah nagari. Namun, berdasarkan hasil observasi, forum musyawarah belum sepenuhnya partisipatif. Keputusan sering diambil berdasarkan instruksi dari tingkat atas tanpa melibatkan seluruh unsur masyarakat. Padahal, musyawarah yang baik dapat menampung aspirasi penyandang disabilitas agar kebijakan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan PKH di Kecamatan Malalak masih perlu memperkuat mekanisme musyawarah agar sejalan dengan prinsip *syura* yang diajarkan Islam.

5. Amar ma'ruf dan nahi munkar

Amar ma'ruf nahi munkar berarti menyeru kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga tatanan sosial agar tetap berada di jalan yang benar sesuai syariat Islam. Dalam fiqh siyasah, *amar*

[128] Muzaki et al., "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," 47.

ma'ruf nahi munkar menjadi dasar moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan agar kebijakan publik mengarah pada kemaslahatan umat.[129]

Dalam praktiknya, pendamping PKH di Kecamatan Malalak tidak hanya menyalurkan bantuan tunai kepada penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan bimbingan moral dan sosial agar bantuan digunakan sesuai dengan tujuan program. Misalnya, pendamping sering mengingatkan agar dana yang diterima tidak dipakai untuk keperluan konsumtif, tetapi untuk kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, atau alat bantu disabilitas. Selain itu, pendamping juga berperan dalam mengawasi perilaku sosial penerima bantuan agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat. Pemerintah nagari dan pendamping sering melakukan pendekatan persuasif jika ada warga yang memandang bantuan PKH sebagai bentuk ketidakadilan.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Romi Saputra selaku pendamping PKH menyatakan:

> "kalau ada warga yang menanyakan kenapa mereka tidak mendapat bantuan PKH ini biasanya kami berusaha untuk menenangkan warga tersebut supaya tidak timbulnya iri terhadap sesama warga. Kami jelaskan bahwa bantuan ini ada kriterianya dan semua berdasarkan data." [130]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Program Keluarga

[129] Fikriana and Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah," 241.

[130] Romi Saputra, Pendamping Porgam Keluarga Harapan di Malalak, *Wawancara Pribadi,* Malalak, 20 Agustus 2025

Harapan (PKH) di Kecamatan Malalak tercermin melalui peran aktif pendamping yang tidak hanya menyalurkan bantuan tetapi juga memberikan pembinaan moral dan sosial, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab agar dana yang diterima digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sesuai tujuan program. Selain itu, pendekatan persuasif dilakukan terhadap masyarakat yang merasa iri atau tidak puas, menunjukkan adanya upaya mencegah timbulnya konflik sosial. Dengan demikian, pelaksanaan PKH di Kecamatan Malalak tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial Islam, yakni mendorong kebaikan serta mencegah kemudaratan dalam masyarakat.

6. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* menuntut adanya tanggung jawab, keteladanan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kecamatan Malalak telah menunjukkan peran tersebut melalui koordinasi dengan pendamping sosial dan dinas sosial kabupaten. Namun, efektivitas pengawasan masih terbatas karena jumlah pendamping yang sedikit dan kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romi Saputra selaku pendamping PKH bahwa:

> "Kami berusaha mengawasi semua penerima, tetapi dikarenakan faktor wilayah dan akses yang jauh terkadang ada kendala dan terkadang pemantauan tidak bisa secara rutin"[131]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip kepemimpinan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Malalak sudah berjalan cukup baik melalui koordinasi antara pemerintah kecamatan, dinas sosial, dan pendamping PKH. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala akibat keterbatasan jumlah pendamping serta kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. Fungsi pengawasan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan PKH dapat lebih optimal dan sejalan dengan prinsip kepemimpinan dalam fiqh siyasah tanfidziyah.

Secara keseluruhan, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Malalak telah mencerminkan nilai-nilai fiqh siyasah tanfidziyah, terutama dalam aspek kemaslahatan umat, tanggung jawab negara, dan pembinaan moral masyarakat. Program ini membantu memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan menunjukkan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan warga miskin. Namun, prinsip keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan data, kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta hambatan

[131] *Ibid*.

geografis dan sumber daya pelaksana. Pada prinsip keadilan masih ditemukan penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dan bukan sebagai penerima manfaat, prinsip musyawarah keputusan sering diambil dari Tingkat atas tanpa melibatkan seluruh unsur masyarakat. Prinsip kepemimpinan, efektivitas pengawasan masih terbatas karena jumlah pendamping yang sedikit. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi, pemerataan data, dan peningkatan kapasitas pendamping sosial agar implementasi PKH semakin efektif, adil, dan selaras dengan nilai-nilai *fiqh siyasah tanfidziyah.*

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang implementasi program keluarga harapan di kecamatan malalak ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek/penerapan program keluarga harapan di kecamatan malalak masih kurang optimal Adapun penyababnya yakni (1) karena masih kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah nagari kepada masyarakat, terkhususnya untuk masyarakat penyandang disabilitas. (2) Struktur birokrasi, Struktur birokrasi yang panjang sering memperlambat proses verifikasi dan penyaluran bantuan. komunikasi antara pemerintah nagari dan pendamping PKH. (3) Sumber daya, jumlah pendamping yang terbatas, sarana transportasi yang minim, dan kondisi geografis berbukit menjadi penghambat utama dalam menjangkau penerima manfaat. (4) Hubungan antarinstansi masih bersifat administratif tanpa koordinasi lapangan yang kuat. (5) komunikasi belum baerjalan dengan baik antara pemerintah nagari dang pendamping PKH.
2. Bila ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah adanya ketidakoptimalan penerapan program keluarga harapan karena tidak mengacu kepada prinsip-prinsip fiqh. (1) Musyawarah, keputusan sering diambil dari Tingkat atas tanpa melibatkan seluruh unsur masyarakat (2)

Keadilan, belum terdatanya seluruh penyandang disabilitas dapat dilihat dengan masih ditemukan penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dan bukan sebagai penerima manfaat dan (3) Kepemimpin, efektivitas pengawasan masih terbatas karena jumlah pendamping yang sedikit.

B. Saran

1. Untuk Pemerintahan Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Agam

   Untuk lebih memperkuat mekanisme pendataan dan verifikasi penerima PKH agar seluruh penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria dapat terakomodasi. Pemerintah juga perlu melakukan pembaruan data secara berkala dan memperluas jangkauan pendampingan hingga ke wilayah sulit dijangkau.

2. Untuk Pemerintah Kecamatan Dan Nagari di Malalak

   Supaya bisa meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pendamping sosial dalam setiap tahap pelaksanaan PKH, mulai dari pendataan, sosialisasi, hingga evaluasi. Keterlibatan aktif pemerintah nagari akan memastikan program berjalan lebih transparan, partisipatif, dan sesuai prinsip musyawarah dalam Islam.

3. Untuk Pendamping PKH

   Diharapkan tidak hanya berperan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi agen pembinaan moral dan sosial bagi penerima manfaat. Pendamping perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas agar dapat memberikan pendampingan yang lebih profesional, empatik, dan berkeadilan.

4. Untuk Penyandang Disabilitas

Disarankan untuk lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah nagari atau pendamping sosial agar setiap perubahan kondisi dapat segera dilaporkan. Kesadaran dalam memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program juga perlu ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Aisyah, Resdati Resdati, Yusmar Yusuf, And Risdayati Risdayati. "Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Penyandang Disabilitas Di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 2 (2023): 825–32.

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.

Annisa, Julianingsih. "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)." Uin Raden Intan Lampung, 2021.

Asrowi. "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam." *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1, No. 1 (2018): 30–49.

Badan Pusat Statistik. "Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi Dan Daerah (Persen), 2024," N.D. Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Mtkyizi=/Persentase-Penduduk-Miskin--P0--Menurut-Provinsi-Dan-Daerah.Html.

Delly, Maulana, And Arif Nugroho. "Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik." Banten: Ps2pm Fisipkum Unsera Dan Aa Rizky, 2019.

Dicky, Nuari. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial Di Kota Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Agam*, 2024.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,Direktorat Jenderal Perlindumgan Dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Ri. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta, 2021.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Go2ldwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Djazuli,+Fiqh+Siyasah,+(Jakarta:+Prenada+Media,+2003),+H.+27+&Ots.

Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Al- Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, No. 1 (2017): 33–43.

Fatmawati. "Fikih Siyasah." Pustaka Almaida, 2015.

Fikriana, Askana, And M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 1 (2024): 235–48.

Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. *Semarang: Widya Karya*, 2012.

Haq, Isa Anshori Al, And Siti Ngainnur Rohmah. "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian

Indonesia." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 5, No. 2 (2021): 261–72.

Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2022): 112–27.

Haryanto, M Pd, Haris Iriyanto, And S Sos. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing), 2021. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Tnrmeaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Pelayanan+Publik+Bagi+Penyandang+Disabilitas&Ots.

Hermanto, Agus, And Rohmi Yuhani'ah. *Pengantar Ilmu Fikih*. Kota Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Irawan, Dedeng, Muis Fauzi Rambe, And Adi Munasib. "Peran Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungbalai." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 3, No. 1 (2020): 136–47.

Jumiani. "Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Kadri, Wahijul, And Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, No. Ii (2022).

Kurnia, Ryzka Dwi. "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Maw."

Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 6, No. 1 (2019).

Lathifah, Etharina, Lilis Ariska Pebiyanti, And Nur Faiz Firmansyah. "Kepemimpinan Islam Berdasarkan Dalil-Dalil Syar'i: Al- Quran Dan Hadits." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, No. 9 (2021): 1522–30.

Marwiyah, Siti. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. "'[Ttp],'" 2022.

Muhammad, Hasanudin, Agus Alimuddin, Muhammad Wahdini, And Lisda Aisyah. "Ijma'dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, No. 2 (2020): 202–18.

Muin, Rahmah, And Rosdiana. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 5, No. 2 (2020): 130–47.

Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Daniar Firdaus, And Mukhamad Rifa'i. "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Prosiding Nasional Pascasarjana Iain Kediri* 7, No. November (2024): 35–52.

Permana, Gt. Judid Ihsan. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* I, No. Edisi 2 (2012): 214–31.

Purba, Erlida. "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam

Menangani Masalah Kemiskinan (Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi).” Universitas Jambi, 2024.

Qusairy, Ilham. “Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya).” Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Rachmiyati, Andi, Meyzi Heriyanto, And Nur Laila Meilani. “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Implementation Of Sexual Violence Prevention And Handling Policy In The University Environment (Case Study At Riau University In 2021-2023).” *Jurnal Kelibangan* 12, No. 3 (2023): 1–15.

Ratna Dewi, Tria. “Kemiskinan Di Indonesia Yang Tak Kunjung Usai,” N.D. Https://Jdih.Sukoharjokab.Go.Id/Berita/Detail/Kemiskinan-Di-Indonesia-Yang-Tak-Kunjung-Usai.

Rizman, Iksir Alkholy, Saipul Umami, And Riki Andika Putra. “Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern : Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *De Quality: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, No. 1 (2025): 27–33.

Rizqi, Mutia Nur. “Peran Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.” Uin Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2023.

Salsabila, Nida, Hetty Krisnani, And Nurliana Cipta Apsari. “Rehabilitasi Sosial

Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, No. 3 (2018): 190–203.

Samsu, La. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyyah." *Jurnal Tahkim* 13, No. 2 (2017).

Sanusi, Dr. H. Ahmad, And Dr. Sohari. *Ushul Fiqh*, 2015.

Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Lengkong, And Novie Palar. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 7, No. 108 (2021).

Situmorang, Gloria Erysa Meilinda, And Amy Yayuk Sri Rahayu. "Peran Dinas Sosial Melalui Program Keluarga Harapan Komponen Kesejahteraan Disabilitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 9 (2023): 5195–55208.

Statistik, Badan Pusat, And Kabupaten Agam. *Kecamatan Dalam Angka 2025*. Bps Kabupaten Agam, 2025.

Suaib, Hermanto, A Sakti R S Rakia, Arie Purnomo, And Hayat M Ohorella. *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius, 2022.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

Sumpeno, Triyono. "Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem Penilaian Pegawai Berbasis Kinerja Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Purwakarta." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, No. 1 (2020): 76–99.

Sutmasa, Yosep Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, No. 1 (2021): 25–36.

Syahruddin. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Syawie, Mochamad. "Kemiskinan-Dan-Kesenjangan-Sosial." *Jurnal Informasi* 16, No. 03 (2011): 213–19.

Taufik, Muhammad. "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, No. 2 (2022): 211–36.

Ubaidila, Syafik, And Binti Maunah. "Konsep Kepemimpinan Transformasional Perspektif Islam." *Asketik:Jurnal Agama Dan Perubahan Sosia* 5, No. 1 (2021): 153–71.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Zainuddin, Muhammad. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, No. 2 (2022): 116–33.

Zakirin, Muhammad, And Jauhar Arifin. "Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur." *Japb* 5, No. 1 (2022): 256–71.